



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LUWU TAHUN 2025-2026**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 dapat diselesaikan. Renstra ini disusun sebagai respons atas kebijakan nasional khususnya di bidang perencanaan yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024

Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta menjadi dasar pelaksanaan evaluasi dalam rangka mengukur kinerja perangkat daerah. Disamping itu, Renstra-PD merupakan penuntun dalam pengembangan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur atau memperbaiki kinerja aparatur, mengembangkan akuntabilitas serta mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renstra ini dilakukan dengan pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, dan *top down-bottom up*, berpedoman pada Peraturan Bupati Luwu Nomor Tahun 2024 tentang Renvana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026, memperhatikan RTRW dan KLHS, semaksimal mungkin menggunakan data yang valid, menjunjung norma dan kejujuran untuk memperbaiki kelemahan yang ada, mengikuti tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga rumusan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan arah pembangunan, cara menyelesaikan permasalahan dan pengembangan potensi, dan tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan dalam mendorong perekonomian daerah dan pengembangan wilayah. Disamping itu, efektivitas dan efisiensi pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan daerah di bidang perhubungan juga diharapkan semakin meningkat.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyusunan Renstra ini, diucapkan terima kasih. Semoga perbuatan ini mendapat ridho Allah SWT serta menjadi perwujudan atas pengabdian dan kecintaan kita pada Kabupaten Luwu, bangsa dan negara.

Belopa, 05 Maret 2024

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu



SUPRIADI, SH., M.Si

Pembina Tingkat I/IV b

NIP. 19691231 199703 1 049



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
1.4. Sistematika Penulisan	I-8
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II-1
2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah.....	II-19
2.2.1. Sumberdaya Aparatur	II-19
2.2.2. Sarana dan Prasarana	II-27
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-28
2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan	II-31
2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan.....	II-49
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	II-52
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2. Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023	III -9
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-10
3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	III-10
3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	III-11
3.4. Penentuan Isu Strategis	III-13
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-1
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1



BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-1
		7.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	VII-1
		7.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	VII-2
BAB VIII	:	PENUTUP	VIII-1
		8.1. Kesimpulan.....	VIII-1
		8.2. Kaidah Pelaksanaan	VIII-2



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Komposisi PNS menurut Golongan/Ruang dan Jenis Kelamin Tahun 2023	II-20
Tabel 2.2 Komposisi PNS menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	II-20
Tabel 2.3 Komposisi Tenaga menurut Keterisian Jabatan	II-21
Tabel 2.4 Komposisi PNS menurut Unit Kerja Tahun 2023	II-21
Tabel 2.5 Kondisi PNS menurut Diklat Struktural dan Fungsional Tahun 2023	II-22
Tabel 2.6 Kebutuhan PNS menurut Jenis Jabatan Tahun 2025	II-24
Tabel 2.7 Komposisi Tenaga Honorer dan Tenaga Lapangan rut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2023	II-25
Tabel 2.8 Kebutuhan dan Kondisi Tenaga Honorer menurut Bidang Penugasan Tahun 2023	II-25
Tabel 2.9 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tahun 2023	II-27
Tabel 2.10 Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor Menurut Unit Kerja Tahun 2025	II-28
Tabel 2.11 Kewenangan Kabupaten/Kota pada Bidang Urusan Perhubungan Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014	II-29
Tabel 2.12 Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 ...	II-32
Tabel 2.13 Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	II-35
Tabel 2.14 Capaian Kinerja Sub Urusan LLAJ Tahun 2018-2023	II-37
Tabel 2.15 Capaian Kinerja Sub Urusan Pelayanan Tahun 2018-2023	II-42
Tabel 2.16 Review Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Tahun 2018-2023	II-44
Tabel 2.17 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2018-2023	II-49
Tabel 2.18 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2018-2023	II-50
Tabel 2.19 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program Tahun 2018-2023	II-51
Tabel 2.20 Rencana Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026	II-53
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu	III-1
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026	IV-3
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026	V-3



Tabel 6.1	Pemetaan Rencana Program dan Kerangka Pendanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026	VI-2
Tabel 6.2	Rencana Program dan Kerangka Pendanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026.....	VI-9
Tabel 7.1	Indikator dan Target Kinerja Renstra Dinas Perhubungan Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran Perubahan RKPD	VII-1
Tabel 7.2	Indikator dan Target Kinerja Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Yang Mengacu Kepada Peraturan Perundangan.....	VII-3



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Keterkaitan Antardokumen Perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan.....	I-2
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu.....	II-18
Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah.....	II-19
Gambar 6.1 Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	VI-16



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

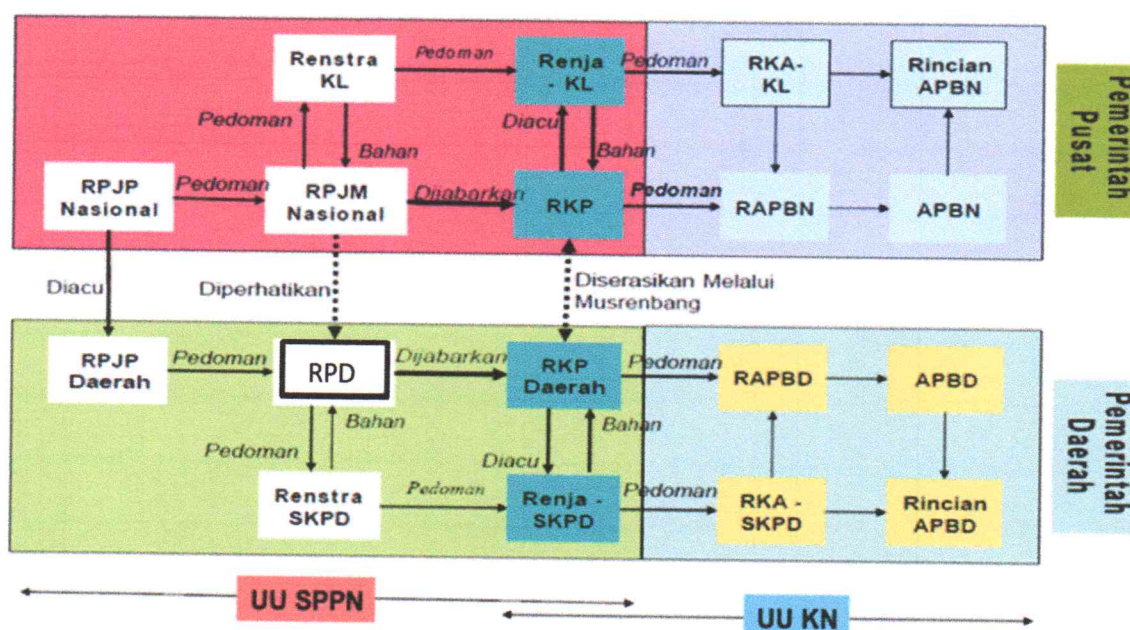
Organisasi Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang perlu didukung dengan perencanaan yang baik, yaitu perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakannya pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024, sehingga sejumlah daerah otonom tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022, tahun 2023, atau tahun 2024. Pasal 201 ayat (9) menegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan kepala daerah, diisi dengan penjabat gubernur/penjabat bupati/penjabat walikota sejak tahun 2022 sampai dengan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak Tahun 2024. Dengan terbitnya undang – undang tersebut beberapa daerah tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah sebagaimana mestinya karena perodesasi RPJMD berakhir.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, diselaraskan dengan rencana pembangunan lainnya (nasional maupun daerah), guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Oleh karena itu, selain berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun

2025 - 2026, penyusunan Renstra-PD juga mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Perubahan Dinas Perhubungan untuk Tahun 2019 - 2024. Renstra-Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Sebagai dokumen rencana strategis perangkat daerah (2) dua tahun, Renstra-PD menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), yaitu rencana kerja tahunan bagi perangkat daerah. Renja-PD tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS).

Keterkaitan dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar I - 2 : Hubungan antar Dokumen RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya sebagai Satu Kesatuan Sistem



Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri 86 Tahun 2017 dan Inmendagri 3 Tahun 2023;.

RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing untuk masa 2 (dua) tahun kedepan. Oleh karena itu, Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, yang disusun oleh setiap PD di bawah koordinasi Bappelitbangda Kabupaten Luwu.



Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 merupakan serangkaian rencana tindak dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Dinas Perhubungan dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Tahun 2025- 2026 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
31. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13)
32. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7);



34. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 122);
35. Peraturan Bupati Luwu Nomor 146 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 146);
36. Peraturan Bupati Luwu Nomor 168 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2017 Nomor 168).
37. Peraturan Bupati Luwu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 1)

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 dimaksudkan sebagai dokumen transisi pemerintahan yang akan digunakan oleh Dinas Perhubungan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah bidang Perhubungan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 – 2026

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Tahun 2025 –2026 adalah :

1. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Tahun 2025- 2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 - 2026, Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 - 2026
2. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025-2026;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 2 (dua) tahun yang akan datang;
4. Menetapkan indikator kinerja Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan sebagai dasar penilaian keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu periode 2025 – 2026;



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis disusun ke dalam delapan bab sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Paling sedikit memuat :

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra-PD, fungsi Renstra-PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra-PD, keterkaitan Renstra-PD dengan RPD, Renstra-PD provinsi, dan dengan Renja-PD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat secara ringkas penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra-PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra-PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II paling sedikit memuat :

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah adalah untuk menunjukkan

organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir (sampai dengan n-2) menurut indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya. Disamping menguraikan tentang kinerja pelayanan berdasarkan indikator yang ditetapkan, pada bagian ini juga digambarkan kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap sumber daya dan capaian kinerja perangkat daerah yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang meliputi macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab III paling sedikit memuat :

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, dan implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan perangkat daerah. Dengan



demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab IV paling sedikit memuat :

1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 yang penentuannya didasarkan pada :
 - a. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2026
 - b. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan Daerah
2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah mulai dari Tujuan, asaran, Outcome, dan Output serta Indikatornya masing-masing

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab V paling sedikit memuat Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2026

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VI paling sedikit menguraikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagunya (Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur terkait dengan Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pemutakhirannya

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VII paling sedikit memuat Penentuan Target

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam periode rencana sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Memuat uraian tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan yang terkait dengan bagaimana Renstra ini dijabarkan dalam Renja, maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan berdasarkan asas desentralisasi, dekontralisasi dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perhubungan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu No. 22 Tahun 2023, Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Darat, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengawasan dan Keselamatan
 - b. Seksi Perparkiran dan Terminal
4. Bidang Laut, terdiri dari:
 - a. Seksi Angkutan Laut
 - b. Seksi Kepelabuhanan
5. Bidang Pengembangan Transportasi, terdiri dari:



- a. Seksi Sarana dan Prasarana
- b. Seksi Evaluasi dan Pengembangan Transportasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
7. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
8. UPT Penerangan Jalan Umum

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023, Tugas, Fungsi dan uraian tugas masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi

Uraian Tugas Kepala Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan penyusunan program kegiatan di bidang perhubungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;
- d. Pengoreksian, memaraf dan penandatanganan naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- g. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- h. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Perhubungan;
- i. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perhubungan;
- j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perhubungan;
- k. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan;
- l. Pembinaan dan memfasilitasi bidang perhubungan lingkup kabupaten;



- m. Pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas jalan dan kelaikan kendaraan, angkutan jalan, pengendalian operasional dan keselamatan jalan, angkutan sungai, danau penyeberangan, perkeretaapian dan kebandarudaraan;
- n. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- o. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan dalam Bidang Perhubungan;
- p. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Kepala Dinas Perhubungan;
- q. Pelaporan pelaksanaan tugas Kepala Dinas Perhubungan kepada atasan;
- r. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan Perhubungan;
- s. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan pertimbangan kepada atasan sebagai perumusan kebijakan; dan
- u. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
- d. Pengoordinasian administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya pelaporan;

Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

- a. Merumuskan penyusunan program kegiatan di bidang perhubungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;
- d. Mengoreksi, memaraf dan menandatangani naskah dinas;



- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
- g. Mengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan;
- h. Mengoordinasikan urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
- i. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;
- j. Melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, penggerakkan dan pengendalian serta menetapkan kebijakan dibidang umum, keuangan dan kepegawaian, serta perencanaan dan pelaporan;
- k. Melaksanakan perencanaan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tahunan;
- l. Melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan kerja dalam lingkup Dinas;
- m. Melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian serta melaksanakan pelaksanaan urusan umum, keuangan dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan;
- n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, serta pelaksanaan perencanaan dan pelaporan;
- o. Melaksanakan pengoordinasian, pembimbing dan pengarahan penyiapan bahan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA, RENJA, dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan yang berlaku;
- p. Melaksanakan pengoordinasian seluruh kegiatan bidang pada dinas;
- q. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah;
- r. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- s. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- t. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Subbagian Program dan Keuangan



Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.

Uraian tugas Kepala Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, pengoreksian, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan penyusunan rencana dan jadwal kegiatan operasional tahunan dinas sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan keuangan;
- g. Melakukan penghimpunan dan persiapan bahan penyusunan rencana kerja Dinas;
- h. Melakukan penghimpunan, pengelolaan dan pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. Melakukan penghimpunan dan persiapan bahan penyusunan laporan kegiatan Dinas;
- j. Melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program / kegiatan dan keuangan dengan seluruh satuan organisasi lingkup Dinas;
- k. Melakukan pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA, RENJA dan atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dalam lingkup Dinas dan instansi terkait sehubungan dengan penyusunan pelaporan dan keuangan;
- m. Melakukan penginventarisiran permasalahan-permasalahan perencanaan dan keuangan, pelaksanaan dan hasil kegiatan program/kegiatan Dinas;
- n. Memaraf surat/naskah Dinas;
- o. Membuat laporan realisasi pelaksanaan seluruh program/kegiatan Dinas per triwulan;
- p. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program dan Keuangan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Subbagian umum, kepegawaian, dan hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum.

Uraian tugas Kepala Subbagian umum, kepegawaian, dan hukum sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Hukum, dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, pengoreksian, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyusun rencana kerja subbagian pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g. Menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian lingkup dinas;
- h. Melakukan pengoordinasian pengembangan SDM lingkup dinas dan instansi terkait;
- i. Melakukan kegiatan ketatalaksanaan di sekretariat;
- j. Melakukan pengoordinasian pelaksanaan diklat penjenjangan dengan instansi terkait;
- k. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian;
- l. Melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan Subbagian;
- m. Memaraf naskah Dinas;
- n. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Darat :

Bidang Darat berada dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kewenangan di bidang Darat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Darat melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Darat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Darat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Darat;
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Darat; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Darat sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Darat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. Membantu penyusunan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan sarana dan prasarana;
- g. Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan angkutan dan perizinan;



- h. Melaksanakan koordinasi pengawasan dan pengendalian kegiatan pengawasan dan keselamatan;
- i. Melaksanakan penyiapan rencana kegiatan bidang pengawasan dan angkutan jalan;
- j. Melaksanakan penyusunan laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusun laporan pertanggung jawaban kinerja Dinas Perhubungan;
- k. Melaksanakan pengaturan, pendistribusian dan pengoordinasian tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- l. Melaksanakan penyusunan pedoman teknis pembinaan pengawasan dan keselamatan angkutan jalan dan perizinan dan sarana dan prasarana;
- m. Melaksanakan penyusunan laporan keadaan umum bidang umum bidang perhubungan memberikan saran serta pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan;
- n. Melaksanakan penelitian dan memaraf konsep surat dinas dan bahan laporan dinas sebelum disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- o. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Darat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Darat membawahi 2 (dua) seksi, yaitu :

A. Seksi Pengawasan dan Keselamatan

Seksi Pengawasan dan Keselamatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Darat dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan Pengawasan dan keselamatan

Uraian tugas Kepala Seksi Pengawasan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi :



- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Keselamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. Membantu penyusunan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan penyiapan bahan pengumpulan dan pengelolaan data, menyusun rencana pengendalian lalu lintas jalan dan sosialisasi keselamatan lalu lintas;
- g. Melakukan penyiapan rencana operasional dan melaksanakan pemantauan dan penilaian atas perilaku dan latar belakang sosial masyarakat pengguna lalu lintas;
- h. Melakukan pemantauan fasilitas lalu lintas angkutan jalan;
- i. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan jalan;
- j. Melakukan patroli lalu lintas sesuai dengan kewenangan;
- k. Melakukan patroli dalam rangka kelancaran arus penumpang dan kendaraan di terminal serta tempat-tempat parkir umum;
- l. Melakukan penyidikan terhadap keselamatan lalu lintas;
- m. Melakukan penyiapan pengamanan daerah rawan kecelakaan;
- n. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis dan pemberian rekomendasi pendidikan dan latihan mengemudi;
- o. Melakukan penyiapan pelaksanaan sistem informasi kecelakaan lalu lintas;
- p. Melakukan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai dengan kewenangannya;
- q. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan;
- r. Melakukan asistensi/pembahasan rencana anggaran seksi Angkutan Jalan dan Perizinan dengan satuan kerja terkait/tim anggaran bersama dengan kepala Subbagian Program dan Keuangan;
- s. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- t. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengawasan dan Keselamatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Seksi Perparkiran dan Terminal

Seksi Perparkiran dan Terminal dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Darat dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan Perparkiran.

Uraian tugas Kepala Seksi Perparkiran dan Terminal sebagaimana dimaksud di atas, meliputi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Perparkiran dan Terminal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- d. Pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Penyelenggaraan program/kegiatan-kegiatan Seksi Perparkiran;
- g. Penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- h. Mengajukan pertimbangan dan telaahan staf kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. Melaksanakan pengelolaan parkir dan terminal;
- j. Melaksanakan operasi, pendataan, pengawasan serta pemeliharaan peralatan parkir dan terminal secara berkala;
- k. Melaksanakan inventarisasi, pendataan, pemetaan, pengaturan batas wilayah jaringan parkir dan terminal;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

6. Bidang Pengembangan Transportasi

Bidang Pengembangan Transportasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan urusan deposit, pengembangan dan pengolahan bahan Pengembangan Transportasi.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pengembangan Transportasi melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Transportasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Transportasi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengembangan Transportasi;
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengembangan Transportasi; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pengembangan Transportasi sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Transportasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. Membantu penyusunan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyusun rencana kerja bidang pengembangan transportasi;
- g. Melaksanakan pembagian tugas kepada seksi sesuai bidang tugasnya;
- h. Melaksanakan pemberian petunjuk dan bimbingan teknis kepada kepala seksi sesuai bidang tugasnya;
- i. Menyusun rencana kerja, amdal dan evaluasi pengembangan perkotaan;
- j. Melaksanakan tugas kepala seksi sesuai bidang tugasnya;
- k. Melaksanakan pengoreksian dan penyempurnaan rencana kebutuhan perlengkapan, sarana dan prasarana kantor, penggunaan dan pemeliharaan sesuai bidang tugasnya;
- l. Mengoreksi dan memaraf naskah dinas yang akan ditanda tangani Kepala dinas;
- m. Melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi dalam lingkup bidang Pengembangan transportasi;
- n. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data sebagai bahan kegiatan yang akan datang;
- o. Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang Pengembangan transportasi;



- p. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengembangan Transportasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pengembangan Transportasi membawahi 2 seksi, yaitu :

A. Seksi Evaluasi dan Pengembangan Transportasi

Seksi Evaluasi dan Pengembangan Transportasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Transportasi dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan Seksi Evaluasi dan pengembangan Transportasi.

Uraian tugas Kepala Seksi Evaluasi dan Pengembangan Transportasi sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Evaluasi dan Pengembangan Transportasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. Membantu pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan pengumpulan bahan-bahan dan data angkutan jalan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
- g. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan dan data lalu lintas jalan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar memperlancar pelaksanaan tugas;
- h. Melakukan pelaksanaan pengadaan penelitian berdasarkan permasalahan lalu lintas dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
- i. Melakukan pembuatan laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaah dapat bermanfaat;



- j. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit;
- k. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan amdal lalu lintas serta pengevaluasian pengembangan transportasi;
- l. Melakukan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Evaluasi dan pengembangan Transportasi; dan
- m. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

B. Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Transportasi dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan Sarana dan Prasarana. Uraian tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan penghimpunan dan pembuatan program kegiatan Sarana dan Prasarana serta menyusun data tentang jumlah, kondisi dan kebutuhan baik penggantian maupun pemasangan rambu-rambu lalu lintas, fasilitas parkir, marka jalan, median jalan, trotoar, RPPJ, delineator, cermin lalu lintas, guardrail dan APILL;
- g. Melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap kinerja sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan segera melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi pada sistem kinerja APILL;
- h. Melakukan pengontrolan, perbaikan pemasangan ramburambu APILL dan sarana perlengkapan lalu lintas yang rusak;
- i. Melakukan penyusunan laporan keadaan umum sarana dan prasarana kepada kepala bidang Darat sebagai bahan pengambilan keputusan;



- j. melakukan asistensi/pembahasan rencana anggaran seksi Sarana dan Prasarana dengan satuan kerja terkait/tim anggaran bersama dengan Kepala Subbagian Program dan Keuangan;
- k. Membantu dalam mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- l. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- m. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Bidang Laut

Bidang Laut dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan, mengoordinasikan pelaksanaan urusan deposit, pengembangan dan pengolahan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan Bidang Laut.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Laut mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Laut;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Laut;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Laut;
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Laut; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Laut sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Laut sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;



- d. Melaksanakan pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Bidang Perhubungan Laut;
- g. Melaksanakan pembagian tugas kepada seksi sesuai bidang tugasnya;
- h. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya;
- i. Melaksanakan tugas Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. Melaksanakan pengoreksian dan penyempurnaan rencana kebutuhan perlengkapan, sarana dan prasarana kantor, penggunaan dan pemeliharaan sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. Mengoreksi dan memaraf naskah Dinas yang akan ditandatangani Kepala Dinas;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi dalam lingkup Bidang Perhubungan Laut;
- m. Menyusun dan mengolah data sebagai bahan kegiatan yang akan datang;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perhubungan Laut;
- o. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Laut dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Laut membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu:

A. Seksi Angkutan Laut

Seksi Angkutan Laut dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Laut dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan Angkutan Laut.

Uraian tugas Kepala Seksi Angkutan Laut sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Angkutan Laut sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



- b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. Melakukan pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan penyusunan rencana kerja seksi angkutan laut;
- g. Melakukan pembagian tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya;
- h. Melakukan pemberian petunjuk dan bimbingan teknis kepada staf sesuai dengan kebutuhan seksi keselamatan pelayaran;
- i. Melakukan pelaksanaan tugas staf, sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. Melakukan pengoreksian dan penyempurnaan rencana kebutuhan perlengkapan, sarana dan prasarana kantor, penggunaan dan pemeliharaan sesuai dengan tugasnya;
- k. Melakukan pengoreksian dan memaraf naskah dinas yang akan ditanda tangani dan diparaf oleh pimpinan;
- l. Melakukan koordinasi dengan kepala seksi yang lain dalam lingkup Bidang perhubungan laut;
- m. Melakukan penghimpunan laporan seksi angkutan laut berdasarkan data yang masuk sebagai bahan penyempurnaan kegiatan yang akan datang;
- n. Melakukan pemberian saran pertimbangan kepada pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas seksi kepelabuhanan;
- o. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Angkutan Laut dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



B. Seksi Kepelabuhanan

Seksi Kepelabuhanan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Laut dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan Kepelabuhanan.

Uraian tugas Kepala Seksi Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kepelabuhanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. Membantu penyusunan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyusun rencana kerja seksi kepelabuhanan;
- g. Melakukan pembagian tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya;
- h. Melakukan pemberian petunjuk dan bimbingan teknis kepada staf sesuai dengan kebutuhan seksi kepelabuhanan;
- i. Melakukan pelaksanaan tugas staf, sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. Melakukan pengoreksian dan penyempurnaan rencana kebutuhan perlengkapan, sarana dan prasarana kantor, penggunaan dan pemeliharaan sesuai dengan tugasnya;
- k. Melakukan pengoreksian dan memaraf naskah dinas yang akan ditanda tangani dan diparaf oleh pimpinan;
- l. Melakukan koordinasi dengan kepala seksi yang lain dalam lingkup Bidang perhubungan laut;
- m. Melakukan penghimpunan laporan seksi kepelabuhanan berdasarkan data yang masuk sebagai bahan penyempurnaan kegiatan yang akan datang;
- n. Melakukan pemberian saran pertimbangan kepada pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas seksi kepelabuhanan;
- o. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kepelabuhanan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Dinas Perhubungan dapat membentuk Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud di atas melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan sistem kerja yang telah ditetapkan.

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

UPTD yang ada saat ini pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu adalah Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), yaitu unsur pelaksana teknis bidang darat yang menangani Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor baik secara stationer maupun secara mobil (pelayanan keliling). Pada masa yang akan datang diharapkan dapat dibentuk UPTD Terminal di Belopa dan Walenrang Lamasi (Walmas).

Kepala UPTD PKB mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- b. Pelaksanaan teknis pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
- d. Pelaksanaan administrasi UPTD; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud di atas, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPTD untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;



- f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian dalam lingkup UPTD PKB;
- g. Melakukan pelayanan pendataan terhadap Kendaraan Wajib Uji;
- h. Melakukan pelayanan pendataan terhadap nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor;
- i. Melakukan pelayanan pemeriksaan/pengukuran terhadap berat kendaraan bermotor;
- j. Melakukan pelayanan pemeriksaan/pengukuran terhadap dimensi kendaraan bermotor;
- k. Melakukan pelayanan pemeriksaan/pengukuran terhadap kondisi konstruksi kendaraan bermotor;
- l. Melakukan pelayanan pemeriksaan terhadap rancangan teknis kendaraan bermotor;
- m. Melakukan pelayanan pengujian terhadap rangka landasan kendaraan bermotor;
- n. Melakukan pelayanan pengujian terhadap motor penggerak yang meliputi berbagai sumber energi;
- o. Melakukan pelayanan pengujian terhadap sistem pembuangan;
- p. Melakukan pelayanan pengujian terhadap sistem penerus daya;
- q. Melakukan pelayanan pengujian terhadap sistem roda;
- r. Melakukan pelayanan pengujian terhadap sistem suspensi;
- s. Melakukan pelayanan pengujian terhadap sistem alat-alat kemudi;
- t. Melakukan pelayanan pengujian terhadap sistem rem;
- u. Melakukan pelayanan pengujian terhadap lampu lampu indicator, kelistrikan serta alat pemantul cahaya;
- v. Melakukan pelayanan pemeriksaan terhadap komponen pendukung kendaraan bermotor;
- w. Melakukan pelayanan pemeriksaan terhadap perlengkapan kendaraan bermotor;
- x. Melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PKB;
- y. Menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- z. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPTD dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- aa. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;



Kepala UPTD PKB membawahi 1 (satu) Subbagian dan Jabatan Fungsional, dengan penjelasan:

a. Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas membantu Kepala UPTD PKB dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkup UPTD. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Menyiapkan bahan penyusunan program Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- 7) Melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- 8) Melakukan pelayan administrasi umum;
- 9) Melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
- 10) Melakukan pelayanan administrasi keuangan;
- 11) Melakukan pelayanan ketatausahaan;
- 12) Melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksanan;
- 13) Melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- 14) Melakukan kegiatan kehumasan;
- 15) Melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 16) Menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 17) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 18) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

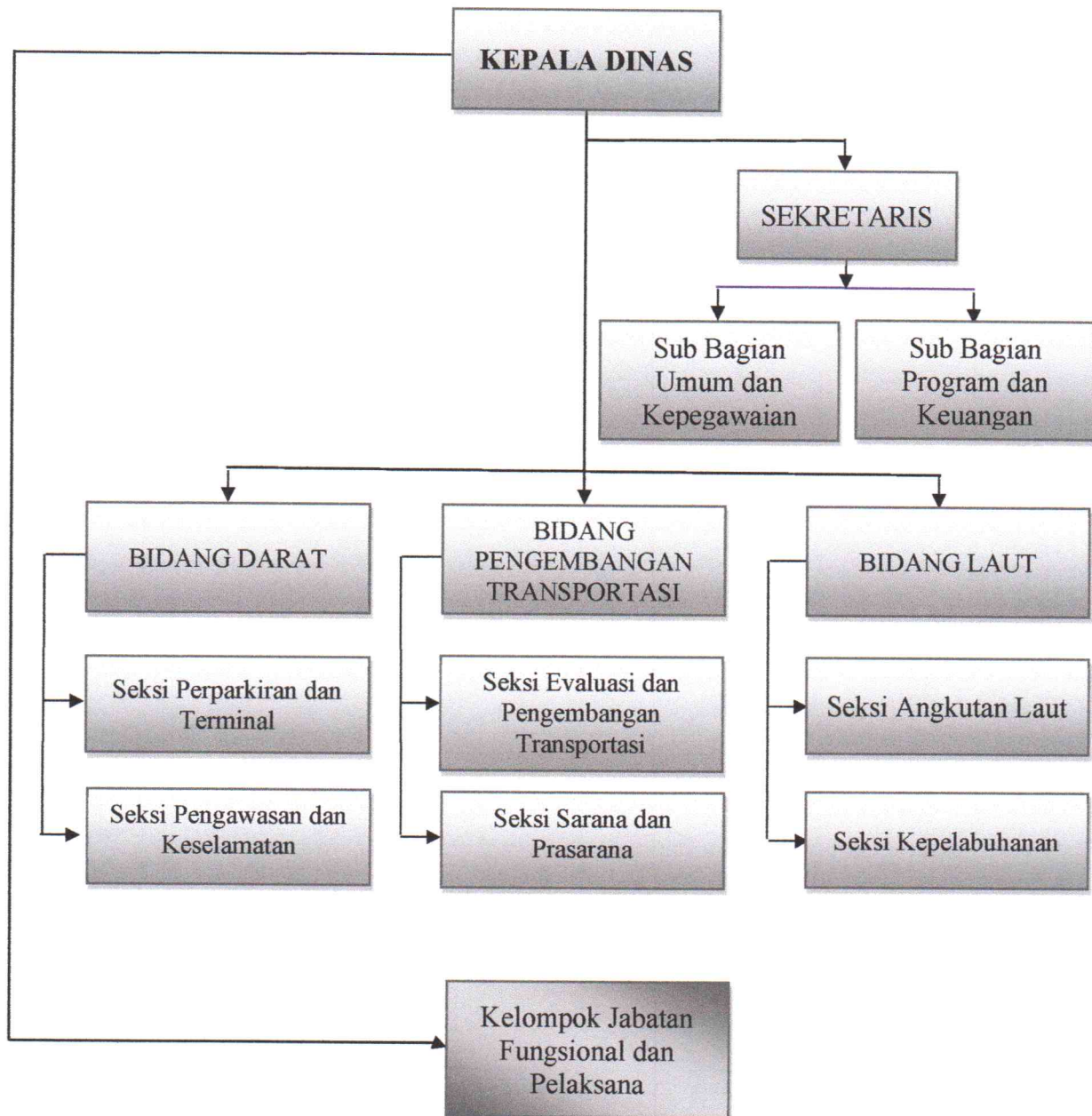


b. Jabatan Fungsional

Merupakan jabatan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPTD PKB dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

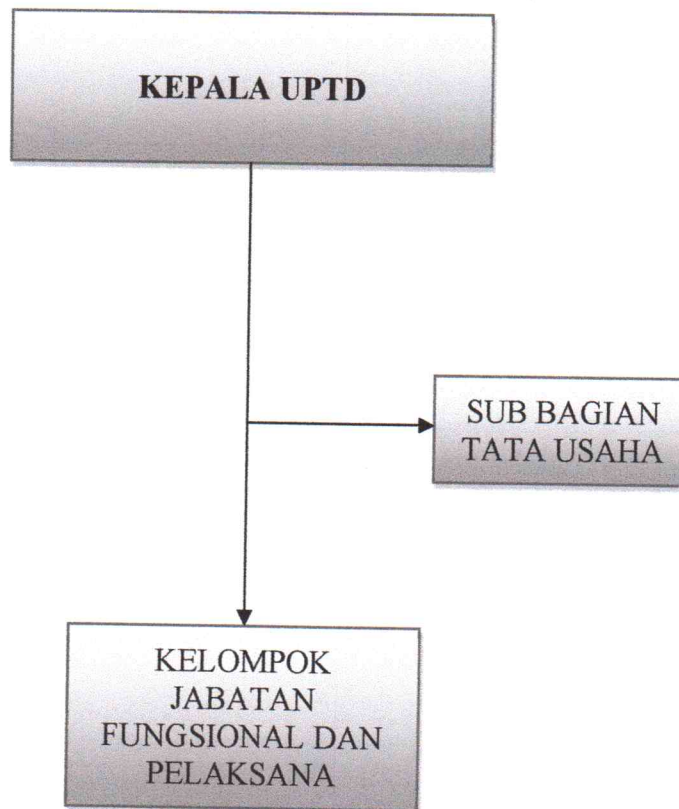
Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu dapat dilihat pada bagan berikut.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu



Sumber: Peraturan Bupati Luwu Nomor 22 Tahun 2006.

Gambar 2.2
Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah



Sumber: Peraturan Bupati Luwu Nomor 22 Tahun 2023.

2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Aparatur

Sumberdaya aparatur merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu lembaga pemerintahan disamping faktor lain seperti anggaran maupun alat-alat yang berbasis teknologi. Oleh karena itu, sumber daya aparatur harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi pemerintahan untuk mewujudkan aparatur yang profesional, inovatif dan akuntabel dalam melakukan tugas dan fungsi. Dengan demikian, sumberdaya aparatur menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah pembangunan suatu daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu didukung dengan sumberdaya aparatur sejumlah 40 (empat puluh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang terdiri dari Golongan IV sejumlah 2 orang atau 5 %, Golongan III sejumlah 24 orang atau sebesar 60%, dan Golongan II sejumlah 14 orang atau 35%. Melihat komposisi PNS menurut golongan tersebut, maka dapat dilihat bahwa jumlah PNS dengan Golongan III dan IV mencapai 26 orang atau 65%. Kondisi ini ideal bagi suatu organisasi pemerintah daerah mengingat sebagian besar PNS-nya berada pada



(5%) dan Diploma Tiga sejumlah 1 orang (2,5%). Kondisi ini secara normatif sudah baik, dimana sebagian besar PNS (60%) memiliki pendidikan sarjana, baik S1 maupun S2.

Selanjutnya, untuk melihat komposisi PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu menurut keterisian jabatan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.
Komposisi PNS menurut Keterisian Jabatan
Tahun 2024

No	Jabatan	Uraian			Persentase Keterisian Jabatan	Keterangan
		Kebutuhan	Terisi	Lowong		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Eselon II.b	1	1	-	100,00	Memenuhi
2.	Eselon III.a	1	1	-	100,00	Memenuhi
3.	Eselon III.b	3	3	-	100,00	Memenuhi
4.	Eselon IV.a	11	10	1	90,91	Memenuhi
5.	Eselon IV.b	2	2	-	100,00	Memenuhi
6.	Analisis/Pengelola/Pengawas/ Pemeliharaan/Penguji	52	23	29	44,23	Belum memenuhi
Jumlah		70	40	30	57,14	Belum memenuhi

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Luwu Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah PNS yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan analisis kebutuhan adalah 70 orang, sementara yang tersedia adalah 40 orang. Dengan demikian tingkat keterisian jabatan baru mencapai 57,14%. Keterisian jabatan yang belum memenuhi adalah Analisis/Pengelola/Pengawas/Pemeliharaan/ Penguji, yaitu masing-masing baru mencapai 44,23%. Kondisi ini secara normatif mempengaruhi kinerja Dinas Perhubungan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Disamping keterisian jabatan, hal lain yang mempengaruhi kinerja organisasi distribusi aparatur pada masing-masing unit kerja sesuai dengan kebutuhan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4.
Komposisi PNS menurut Unit Kerja
Tahun 2024

No	Uraian	Kebutuhan	Kondisi					Keterangan
			Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Analisis/ Setingkat	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kepala Dinas	1	1				1	Memenuhi
2.	Sekretariat	12		1	2	5	8	Belum memenuhi
3.	Bidang Darat	21		1	2	7	10	Belum memenuhi



golongan yang pada idealnya telah memiliki pengalaman kerja maupun kemampuan dalam perumusan kebijakan. Sedangkan menurut jenis kelamin, PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu terdiri dari 32 orang laki-laki atau 80%, sedangkan perempuan sejumlah 8 orang atau 20% adalah perempuan.

Komposisi PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu menurut golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.
Komposisi PNS Menurut Golongan/Ruang dan Jenis Kelamin
Tahun 2024

No	Golongan/Ruang	Jumlah PNS		Total	Persentase
		Laki-Laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	IV/b	1	-	1	2,5
2	IV/a	1	-	1	2,5
3	III/d	5	4	9	22,5
4	III/c	5	1	6	15
5	III/b	4	-	4	10
6	III/a	4	-	4	10
7	II/d	6	-	6	15
8	II/c	4	3	7	17,5
9	II/b	2	-	2	5
10	II/a	-	-	-	0
Jumlah		32	8	40	100,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Luwu Tahun 2024

Selanjutnya, komposisi PNS Dinas Perhubungan menurut eselon dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Komposisi PNS menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan
Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah PNS		Total	Persentase (%)
		Laki-Laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pasca Sarjana (S2)	1	1	2	5
2	Sarjana (S1)	18	4	22	55
3	Diploma Tiga (D3)	1	-	1	2,5
4	SMA/Sederajat	12	3	15	37,5
Jumlah		32	8	40	100,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Luwu Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu didominasi oleh Strata Satu (S1) yaitu sejumlah 22 orang (55%), kemudian SMA/Sederajat sejumlah 15 orang (37,5%), kemudian Pasca Sarjana (S2) sejumlah 2 orang



No	Uraian	Kebutuhan	Kondisi					Keterangan
			Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Analisis/ Setingkat	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.	Bidang Pengembangan Transportasi	10		1	2	4	7	Belum memenuhi
5.	Bidang laut	10		1	2	3	6	Belum memenuhi
6.	UPTD PKB	9		-	2	2	4	Belum memenuhi
7.	UPTD PJU	7		-	1	3	4	Belum memenuhi
Jumlah		70	1	4	11	24	40	Belum memenuhi

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Luwu Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh unit kerja di bawah Kepala Dinas masih kekurangan aparatur. Kondisi ini perlu mendapat perhatian mengingat ketersediaan aparatur merupakan salah satu syarat untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian, PNS diwajibkan untuk mengikuti berbagai diklat, baik struktural maupun fungsional. Adapun komposisi PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu menurut Diklat yang diikuti, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5.
Kondisi PNS menurut Diklat Struktural dan Fungsional
Tahun 2024

No	Uraian	Jabatan	Diklat yang telah diikuti		Keterangan
			Jenis Diklat	Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Eselon II.b	Kepala Dinas	PPNS	2007	Diklatpim II 2022
2.	Eselon III.a	Sekretaris Dinas	Diklatpim III	2023	
3.	Eselon III.b	Kabid Laut	-	-	Belum Diklatpim III
4.	Eselon III.b	Kabid Darat	-	-	Belum Diklatpim III
5.	Eselon III.b	Kabid Pengembangan Transportasi	-	-	Belum Diklatpim III
6.	Eselon IV.a	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	-	Belum Diklatpim IV
7.	Eselon IV.a	Kasubag Program dan Keuangan	-	-	Belum Diklatpim IV
8.	Eselon IV.a	Kasi Keselamatan dan Pengawasan	=	-	Tidak ada pejabat definitif



No	Uraian	Jabatan	Diklat yang telah diikuti		Keterangan
			Jenis Diklat	Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Eselon IV.a	Kasi Perparkiran dan Terminal	Diklatpim IV	-	
10.	Eselon IV.a	Kasi Kepelabuhanan	-	-	Belum Diklatpim IV
11.	Eselon IV.a	Kasi Angkutan Laut	-	-	Belum Diklatpim IV
12.	Eselon IV.a	Kasi Sarana dan Prasarana	Diklatpim IV	-	
13.	Eselon IV.a	Kasi Evaluasi dan Pengembangan Transportasi	Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	2013	Belum Diklatpim IV
14.	Eselon IV.a	Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-	Belum Diklatpim IV
15.	Eselon IV.b	Kepala Tata Usaha Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	Belum Diklatpim IV
16.	Eselon IV.a	Kepala UPTD Penerangan Jalan Umum	-	-	Belum Diklatpim IV

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Luwu Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa masih banyak pejabat eselon yang belum mengikuti diklat struktural sesuai dengan jabatannya. Disamping itu juga banyak jabatan yang belum ada pejabat yang definitif. Kondisi ini perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, mengingat bahwa kompetensi dan keterisian jabatan yang definitif sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Adanya kekosongan jabatan menyebabkan aparatur yang mengerjakan tugas yang lebih dari beban tugasnya.

Sebagai dinas teknis, Dinas Perhubungan membutuhkan PNS yang memiliki keahlian teknis tertentu. Kondisi saat ini menunjukkan masih banyak jabatan yang belum tersedia untuk melakukan tugas Dinas Perhubungan. Secara rinci, berikut disajikan jenis dan jumlah jabatan fungsional yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu.

Tabel 2.6.
Kebutuhan PNS menurut Jenis Jabatan
Tahun 2024

No	Unit Kerja	Posisi / Jabatan	Keahlian / Spesifikasi	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengembangan Transportasi/ Evaluasi dan Pengembangan Transportasi	Analisis Penelitian dan Pengembangan	S1/D4 Sekolah tinggi Transportasi	2



No	Unit Kerja	Posisi / Jabatan	Keahlian / Spesifikasi	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Bidang Darat	Pengawas Sistem Transportasi	D3/D4 SMA	11
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	S1/D4 Sekolah tinggi Transportasi	1
4.	Bidang Laut / Angkutan Laut	Pengelola Angkutan Laut	D3/S1 Pelayaran	1
3.	Bidang Laut / Kepelabuhanan	Analisis Pelabuhan	D3/S1 Ketatalaksanaan	1
		Pengawas Pelabuhan	D3/S1 Ketatalaksanaan	1
4.	Bidang Laut / Keselamatan Pelayaran	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/STM	1
5.	Sekretariat / Subbagian Program dan Keuangan	Pengelola Keuangan	D4/S1 Manajemen, Akuntansi	2
		Pengelola Data Anggaran	D4/S1 D4/S1 Manajemen, Akuntansi	2
6.	UPT PJU	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/STM	1
		Teknisi Kelistrikan	STM	2
7.	UPTD PKB	Teknisi Pengujian Kendaraan Bermotor	D2 Pengujian Kendaraan Bermotor	1
		Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/STM	1
		Penguji Pelaksana	D3 Pengujian Kendaraan Bermotor	1
		Penguji Pelaksana Lanjutan	D3 Pengujian Kendaraan Bermotor	1
		Penguji Penyelia	S1 Pengujian Kendaraan Bermotor	1
		Total		30

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Luwu Tahun 2024.

Selain PNS yang telah diuraikan diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu juga didukung oleh tenaga honorer sejumlah 120 orang, tenaga lapangan dan tenaga administrasi, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.



Tabel 2.7.
Komposisi Tenaga Honorer dan Tenaga Lapangan
menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan, Tahun 2024

No	Pendidikan	Tenaga Honorer Administrasi		Tenaga Honorer Lapangan		Total	Persentase (%)
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sarjana (S1)	1	11	5	3	20	16,67
2	Diploma 3 (D3)	1	4	5	8	18	15
3	SLTA/Sederajat	5	8	29	40	82	68,33
Jumlah		7	23	39	51	120	100,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Luwu Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan yang ditamatkan tenaga honorer dan tenaga lapangan sebagian besar adalah SMA/Sederajat yaitu 82 orang atau 68,33%, diikuti Sarjana (S1) sejumlah 20 orang atau 16,67% dan Diploma 3 (D3) sejumlah 18 orang atau 15%. Sedangkan apabila dilihat dilihat berdasarkan jenis kelamin, terdapat 46 orang laki-laki atau 38,33% dan 74 orang perempuan atau 61,67%. Kondisi ini sudah ideal, mengingat yang dibutuhkan dari tenaga ini adalah kemampuan teknisnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan penugasannya.

Keberadaan tenaga honorer yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu adalah untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas. Jumlah tenaga honorer dan lapangan yang demikian besar dapat dibandingkan dengan kebutuhan ideal. Sedangkan aspek yang diperhatikan dari pengangkatan tenaga dimaksud adalah kesamaptaan, kecakapan dan kerajinan. Berdasarkan bidang penugasan, kebutuhan dan kondisi tenaga honorer dan tenaga lapangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8.
Kebutuhan dan Kondisi Tenaga Honorer Berdasarkan Bidang Penugasan
Tahun 2024

No	Unit Kerja	Penugasan	Kebutuhan		Kondisi	
			Jumlah	Total	Jumlah	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sekretariat	- Sopir Kepala Dinas	1	18	1	18
		- Sopir Operasional	2		2	
		- Aspri	2		2	
		- Operator Simda	3		3	
		- Operator Keuangan	1		1	
		- Operator Kepegawaian	2		2	
		- Pengelola Website	1		1	
		- Caraka	1		1	
		- Agendaris	1		1	
		- Arsiparis	1		1	



No	Unit Kerja	Penugasan	Kebutuhan		Kondisi	
			Jumlah	Total	Jumlah	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Kebersihan	2		2	
		- Penjaga Kantor	1		1	
2	Bidang Darat	- Patroli Jalan	17		15	
		- Pengawasan	17		15	
		- Operator Komputer	1	66	1	62
		- Petugas Parkir (Juru Parkir)	31		31	
3	Bidang Pengembangan Transportasi	- Operator Komputer	1		1	
		- Petugas Retribusi Bandara Bua	4	6	4	6
		- Penjaga Malam	1		1	
4	Bidang Laut	- Petugas Patroli Laut	5		4	
		- Staf Administrasi	1	7	1	6
		- Operator Komputer	1		1	
5	UPTD PKB	- Staf Administrasi	5		5	
		- Teknisi Alat Uji	5	11	0	6
		- Caraka	1		1	
6	UPTD PJU	- Petugas Lapangan	19		17	
		- Administrasi	2	21	5	22
Jumlah			129		120	

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Luwu Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah tenaga honorer dan tenaga lapangan yang ada pada Dinas Perhubungan secara kuantitas masih kurang. Masih dibutuhkan tambahan tenaga lapangan sejumlah 9 orang untuk mendukung pengembangan pelayanan khususnya di bidang perparkiran.

Berdasarkan data yang diuraikan terkait dengan sumberdaya aparatur, baik PNS maupun tenaga honorer dan tenaga lapangan, dapat diberikan beberapa catatan, antara lain:

1. Sesuai dengan analisis kebutuhan pegawai, masih terdapat kekurangan 30 orang PNS untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan secara baik.
2. Struktur pendidikan PNS yang ada sudah sesuai untuk melaksanakan tugas teknis dan administrasi.
3. Ketersediaan tenaga fungsional berdasarkan keahlian yang dibutuhkan dinas masih sangat kurang.
4. Terdapat 1 jabatan struktural yang belum diisi oleh pejabat yang definitif.
5. Dari 16 pejabat definitif, terdapat 11 pejabat yang belum mengikuti pendidikan penjenjangan sesuai dengan jabatannya.
6. Jumlah tenaga honorer dan tenaga lapangan yang tersedia lebih kecil dari kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung pengembangan pelayanan.
7. Perlu diusulkan penerimaan PNS untuk petugas patroli dan keahlian lainnya sesuai kriteria.



2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana ialah alat yang dipakai untuk melancarkan atau memudahkan aparatur dalam melaksanakan tugas. Sarana bersangkutan langsung dan menjadi penunjang utama dalam sebuah aktivitas. Sarana bisa berbentuk benda bergerak dan tidak bergerak dan lazimnya berbentuk kecil dan dapat dipindah-pindah. Sedangkan prasarana ialah segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. Umumnya prasarana dipunyai dan di bina oleh pemerintah dalam format benda tidak bergerak.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia pada suatu perangkat daerah, menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Ketersediaan sarana dan prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9.
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
Tahun 2024

No	Nama Barang	Kebutuhan		Jumlah dan Kondisi			Kekurangan (Unit)	% Ketersediaan
		Jml	Satuan	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	AC Split 1 PK	15	Unit	9	2	1	4	73,33
2.	Ac Split 2 PK	2	Unit	1	0	0	1	50,00
3.	Brankas	1	Unit	0	0	1	1	0,00
4.	CCTV	7	Unit	0	0	7	7	0,00
5.	Komputer Desktop	12	Unit	6	0	5	6	50,00
6.	Komputer Laptop	10	Unit	6	2	0	2	80,00
7.	Dispenser	9	Unit	3	0	0	6	33,33
8.	Filling Besi/Metal	8	Unit	1	2	0	5	37,50
9.	Rak File	1	Unit	0	0	0	1	0,00
10.	Gorden	20	Unit	0	20		20	0,00
11.	GPS	2	Unit	0	0	0	2	0,00
12.	Kamera Saku	3	Unit	1	0	0	2	33,33
13.	Kendaraan Roda 2	24	Unit	16	3	10	3	76,36
14.	Kendaraan Roda 4	13	Unit	7	1	4	3	61,53
15.	Kendaraan Roda 6	1	Unit	1				100,00
16.	Keyboard	1	Unit	1	0	0	0	100,00
17.	Kipas Angin	5	Unit	3	0	1	2	60,00
18.	Kursi Kerja Eselon IV	16	Unit	14	0	2	2	87,50
19.	Kursi Kerja Staf	40	Unit	25			15	62,5
20.	Kursi Rapat	25	Unit	25	0	0		100,00
21.	Kursi Tamu	6	Unit	4	0	0	2	66,67
22.	Lampu Taman	10	Paket	0	0	0	10	0,00
23.	Lemari Arsip	11	Unit	5	0	0	6	45,45
24.	Lemari Es	4	Unit	2	0	0	2	50,00
25.	Meja Kerja	57	Unit	45	5	3	7	87,72
26.	Meja Rapat	1	Unit	1	0	0		100,00
27.	Mesin absensi (Finger Print)	1	Unit	1	0	1		100,00
28.	Mesin Pemotong Rumput	2	Unit	1		2	1	50,00
29.	Mesin Pompa Air	3	Unit	2	0	0	1	50,00
30.	Mesin Tik Manual	1	Unit	0	0	2	1	0,00
31.	Printer	14	Unit	8	1	6	5	64,28



No	Nama Barang	Kebutuhan		Jumlah dan Kondisi			Kekurangan (Unit)	% Ketersediaan
		Jml	Satuan	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32.	Proyektor	1	Unit			1	1	0,00
33.	Layar proyektor	1	Unit	0		1	1	0,00
34.	Scanner	2	Unit	2	0	0	1	100,00
35.	Stabilizer/stavolt	1	Unit	1	0	0	1	100,00
36.	Televisi	5	Unit	5	0	0	0	100,00
37.	Whiteboard	2	Unit	0	2	0	0	100,00
38.	Wireless	1	Unit	1	0	0	0	100,00
Rata-rata Ketersediaan Sarana dan Prasarana								55,78

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Luwu Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata ketersediaan sarana dan prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu tahun 2024 adalah sebesar 55,78%. Disisi lain, terdapat 7,44% dari sarana dan prasarana yang ada tersebut dalam rusak ringan. Kondisi ini tergolong rendah, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut berdasarkan prioritas.

Apabila dilihat berdasarkan unit kerja yang ada pada lingkup Dinas Perhubungan, kebutuhan sarana dan prasarana tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10.
Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Menurut Unit Kerja
Tahun 2024

No	Nama Barang	Unit Kerja					
		Sekretariat	Bidang Darat	Bidang Laut	Pengembangan Transportasi	UPTD PKB	UPTD PJU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	AC Split 1 PK	1	1	1		1	1
2.	AC Split 2 PK	1					
3.	CCTV	2	1	1	1	1	1
4.	Brankas	1					
5.	Komputer Desktop	1	1	1	1	1	1
6.	Komputer Laptop		1	1			
7.	Dispenser	1	1	1	1	1	1
8.	Filling Besi/Metal	2	2		1		
9.	GPS						2
10.	Kamera Saku	1	1				
11.	Kendaraan Roda 2	2	2	1			
12.	Kendaraan Roda 4	1	1	1		1	1
13.	Kipas Angin					1	1
14.	Kursi Kerja Eselon IV					2	
15.	Kursi Kerja Staf		9	11			
16.	Kursi Tamu			1		1	
17.	Lampu Taman	10					
18.	Lemari Arsip	1	1	1	1	1	1
19.	Lemari Es	1					1



No	Nama Barang	Unit Kerja					
		Sekretariat	Bidang Darat	Bidang Laut	Pengembangan Transportasi	UPTD PKB	UPTD PJU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
20.	Meja Kerja			3	1	1	2
21.	Mesin Pompa Air					1	
22.	Mesin Tik Manual	1					
23.	Printer		1	1	1	1	1
24.	Proyektor	1					
25.	Layar Proyektor	1					
Jumlah Kebutuhan		29	21	24	7	13	13

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Luwu Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa apabila dihitung berdasarkan jumlah kebutuhan, unit kerja yang paling banyak kekurangan sarana dan prasarana adalah Sekretariat, diikuti oleh Bidang Laut dan selanjutnya Bidang Darat.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah pada hakekatnya melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang sebagai daerah otonom. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan kabupaten/kota di bidang perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11.
Kewenangan Kabupaten/Kota pada Bidang Urusan Perhubungan
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014

No.	Sub Urusan	Kewenangan Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota. b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota. c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C. d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. e. Pengujian berkala kendaraan bermotor. f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota. g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota. h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota. i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten/kota. j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten. m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan



No.	Sub Urusan	Kewenangan Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)
		menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota. n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota. p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota.
2.	Pelayaran	a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten/kota. b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten/kota. c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha. d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha. f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota. g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota. h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal. i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota. j. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal. k. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau. l. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal. m. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau. n. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal. o. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpul lokal. p. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam



No.	Sub Urusan	Kewenangan Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)
		untuk pelabuhan pengumpan lokal. q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. r. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. s. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.
3.	Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kewenangan yang dilimpahkan kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia di bidang perhubungan adalah sangat strategis untuk mewujudkan tujuan bernegara. Perhubungan adalah segala yang bertalian dengan lalu lintas seperti jalan, pelayaran dan penerbangan.

2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan

Uraian pada bagian ini digunakan sebagai alat untuk meng-interpretasi sekurang-kurangnya ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan, pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka mempertajam analisis terhadap capaian kinerja, terlebih dahulu disajikan nomenklatur kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota sesuai kewenangan tersebut di atas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Untuk Kabupaten Luwu, tidak semua kegiatan yang ditetapkan dalam Permendagri tersebut dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Oleh karena itu, kegiatan yang disajikan adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh perangkat daerah sesuai mandatori dan memiliki potensi untuk diselenggarakan di Kabupaten Luwu, yaitu sebagai berikut.



Tabel 2.12.

Review Pelaksanaan Kegiatan Berdasarkan Kewenangan Perangkat Daerah
Tahun 2025-2026

No.	Sub Urusan	Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan					Keterangan		
			2019	2020	2021	2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	X	X	X	X	X	X		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	X	X	X	X	X	X	Belum diajukan bidang teknis	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	X	X	X	✓	✓	✓		✓
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	X	X	X	X	X	X		X
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓



**Perubahan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu,
Tahun 2019-2024**

No. (1)	Sub Urusan (2)	Kegiatan (3)	Pelaksanaan Kegiatan					Keterangan
			2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)	2022 (7)	2023 (8)	
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	X	X	X	✓	✓	(9)
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	X	X	X	X	X	Belum pernah dilakukan karena tidak tersedia PNS yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan audit
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	X	X	X	X	X	
		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	X	X	X	X	X	Belum pernah ditetapkan karena perkotaan di Kabupaten Luwu belum ada yang sesuai untuk penetapan kawasan angkutan perkotaan
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	X	X	X	X	X	Belum pernah ditetapkan karena perkotaan di Kabupaten Luwu belum ada yang sesuai untuk penetapan jaringan trayek perkotaan
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	X	X	X	X	X	Belum ada Perda tentang penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	X	X	X	X	X	Tidak ada [ermohonan penerbitan izin
		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	X	X	X	X	X	Belum pernah dilakukan karena tidak lolos dalam verifikasi anggaran
3.	Pelayaran	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	X	X	X	X	X	Belum pernah dilakukan karena tidak lolos dalam verifikasi anggaran
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	X	X	✓	✓	✓	



**Perubahan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu,
Tahun 2019-2024**

No. (1)	Sub Urusan (2)	Kegiatan (3)	Pelaksanaan Kegiatan					Keterangan (9)
			2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)	2022 (7)	2023 (8)	
		Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpulan Lokal	X	X	X	X	X	Belum pernah dilakukan karena belum ada permohonan
		Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpulan Lokal	X	X	X	X	X	Belum pernah dilakukan karena belum ada permohonan
4.	Penerbangan	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	X	X	X	X	X	Bukan kewenangan pemerintah daerah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bagaimana kewenangan yang diberikan kepada kabupaten/kota telah dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan potensi daerah berikut penjelasan apabila belum dilaksanakan. Informasi di atas penting untuk dikemukakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan pembangunan di masa depan mengingat bahwa salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Jika dilihat dari jenisnya, pelayanan dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

- Pelayanan Administratif*, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya izin trayek.
- Pelayanan Barang*, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya obat-obatan.
- Pelayanan Jasa*, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya parkir dan pengujian kendaraan bermotor.

Selanjutnya, atas pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dan dikaitkan dengan pelayanan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, diperoleh gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan informasi pada Tabel 2.12 dapat diketahui bahwa seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan ini telah dilaksanakan dengan baik. Adapun capain kinerja Dinas Perhubungan selama periode tahun 2016-2020 yang relevan untuk disajikan, dapat dilihat dalam rangkuman sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.13.
Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a.	Dokumen rencana dan anggaran perangkat daerah yang disusun	5	4	5	4	4
b.	Dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun	5	5	5	5	5
c.	Pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (Jutaan Rp)	277,68	289,61	369,73	354,64	221,92
d.	Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	1	1
e.	Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	0	0	0	0	0
f.	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perangkat daerah					55,78

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu, Tahun 2021.

Terkait dengan data kinerja pada tabel tersebut di atas, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:



- a. Dokumen Rencana dan Anggaran Perangkat Daerah
Setiap perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan tahunan yaitu Renja-PD dan perubahan Renja-PD sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Selain itu, pada tahun 2019 dilakukan penyusunan Renstra-PD Tahun 2019-2024 sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.
- b. Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perangkat daerah menyusun hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berkenaan setiap triwulan untuk disampaikan kepada Bappelitbangda sebagai bahan penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu, perangkat daerah juga menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Pendapatan Retribusi Daerah
Deskripsi indikator ini adalah pengukuran terhadap perkembangan pengelolaan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, obyek retribusi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:
 - 1) Retribusi Jasa Umum yang meliputi :
 - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 2) Retribusi Jasa Usaha yang meliputi :
 - Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - 3) Retribusi Perizinan Tertentu (Izin Trayek)

Selama periode tahun 2019-2023 pendapatan dari retribusi tersebut di atas mengalami penurunan rata-rata sebesar -2,39% per tahun. Kondisi ini diakibatkan hilangnya obyek retribusi di parkir pasar karena sejak tahun 2021 retribusi parkir pasar dialihkan ke Dinas Perdagangan. Selanjutnya, pendapatan retribusi pada tahun 2020 merupakan jumlah terendah selama lima tahun terakhir sebagai dampak dari pandemi Covid-19, yaitu dengan dibatasinya pergerakan masyarakat sehingga pendapatan dari sektor parkir mengalami penurunan yang cukup tinggi.
- d. Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Selama periode tahun 2019-2023, terdapat 2 orang PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan. Kondisi ini menjelaskan mengapa terdapat 11 pejabat struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu.
- e. Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis

Untuk pegawai yang mengikuti Bimtek, dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2019-2023 tidak ada satu orang pun pegawai yang difasilitasi untuk mengikuti Bimtek. Kondisi ini menjadi faktor utama yang menyebabkan lemahnya kualitas aparatur Dinas Perhubungan saat ini.

f. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah

Pada tahun 2023, ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sudah mencapai 55,78 persen. Kondisi ini tergolong rendah mengingat bahwa Dinas Perhubungan melaksanakan 3 (tiga) fungsi utama pemerintahan yaitu pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan.

2. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Berdasarkan data pada Tabel 2.12 dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kegiatan yang belum pernah dilaksanakan maupun dokumen yang belum disusun sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi ini tentunya mempengaruhi pencapaian kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Adapun capaian kinerja Dinas Perhubungan terkait pelaksanaan sub urusan LLAJ yang relevan untuk disajikan, dapat dilihat dalam rangkuman sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.14.
Capaian Kinerja Sub Urusan LLAJ
Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					
	Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan	-	-	-	-	-
	Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
b.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					
	Jumlah Traffic Light yang ada (unit)	4	4	4	5	5
	Jumlah kebutuhan Traffic Light (unit)	5	6	7	8	9
	Persentase ketersediaan	80,00	66,67	57,14	62,5	55,56
	Warning Light (unit)	10	10	10	10	10
	Jumlah kebutuhan Warning Light (unit)	27	28	30	32	32
	Persentase	37,04	35,71	33,33	31,25	31,25
	Jumlah rambu Lalu Lintas yang ada (unit)	157	223	332	450	450
	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300



No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Persentase jalan kabupaten yang telah disediakan perlengkapan jalan sesuai kondisi	6,83	9,70	14,43	19,56	19,56
	Marka Jalan yang ada (km)	1.825,15	1.825,15	1.825,15	1.825,15	1.825,15
	Panjang marka jalan yang seharusnya dibuat	1.834,32	1.834,32	1.834,32	2.834,32	2.906,62
	Persentase jalan kabupaten yang telah dipasang marka jalan	64,4	64,4	64,4	64,4	95,73
	Kecelakaan Lalu Lintas					
	Jumlah kejadian	326	314	344	219	177
	Korban meninggal	46	61	71	44	35
	Korban luka berat	15	0	0	0	0
	Korban luka ringan	256	306	314	356	406
	Jumlah kerugian materi (Rp Juta)	215,85	292,95	306,98	315,85	493,25
c.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					
	Dokumen rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	1	1	1	1	1
	Jumlah terminal penumpang Tipe C	0	0	0	1	1
	Jumlah SDM Pengelola Terminal Type C yang telah memenuhi standar keahlian	-	-	-	-	-
d.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					
	Jumlah pemohon Izin yang difasilitasi	0	0	0	0	0
e.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-
	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	X	X	X	X	X
	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	√	√	√	√	√
f.	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten					
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten	X	X	X	X	X
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	√	√	√	√	√
	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	X	X	X	X	X
g.	Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten					
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	X	X	X	X	X
	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	X	X	X	X	√
h.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					
	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	X	X	X	X	X
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X



No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	X	X	X	X	X
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	X	X	X	X	X
i.	Angkutan Umum					
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	10	10
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√
j.	Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	X	X	X	X	X
	Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	X	X	X	X	X
k.	Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	X	X	X	X	X
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	X	X	X	X	X
l.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Jumlah permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang difasilitasi	X	X	X	X	X
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	X	X	X	X	X
m.	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	X	X	X	X	X
	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	X	X	X	X	X

Sumber: - Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu, Tahun 2024
- Polres Luwu.

Terkait dengan data kinerja pada tabel tersebut di atas, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu belum menyusun dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ.
- b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 1) Jumlah *traffic light* sejak tahun 2022 bertambah yaitu 5 yaitu di simpang 4 Padang Sappa unit, sedangkan kebutuhannya tumbuh signifikan seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan, peningkatan jalan yang mempermudah mobilisasi masyarakat. Pada tahun 2019, tingkat ketersediaan *traffic light* mencapai 80,00%, kondisi ini terus menurun hingga menjadi 55,56 % pada tahun 2023.
 - 2) Jumlah *warning light* juga tidak mengalami perubahan sejak tahun 2019 yaitu sejumlah 10 unit. Disisi lain kebutuhan akan disediakannya *warning light* pada lokasi-lokasi tertentu semakin meningkat dalam rangka meningkatkan keselamatan, ketertiban dan kenyamanan di jalan raya. Hal ini menyebabkan tingkat ketersediaannya dibandingkan dengan kebutuhan terus mengalami penurunan yaitu dari 37,04% pada tahun 2019 menjadi 31,25% pada tahun 2023.
 - 3) Persentase jalan kabupaten yang telah dipasang rambu-rambu pada tahun 2023 mencapai 19,56%. Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu setiap tahun melakukan pemasangan rambu berdasarkan lokasi prioritas, kecuali pada tahun 2020 sebagai akibat menurunnya kemampuan keuangan daerah akibat pandemi *Covid-19*.
 - 4) Persentase jalan kabupaten kota yang telah dipasang marka jalan pada tahun 2020 adalah 95,73%. Kondisi ini menurun dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 99,50%.
 - 5) Jumlah kasus kecelakaan tertinggi di wilayah Kabupaten Luwu selama periode tahun 2019-2023 adalah pada tahun 2019 yaitu mencapai 344 kasus. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah kurangnya sarana dan pasarana perlengkapan jalan seperti tanda-tanda peringatan pada titik-titik yang dianggap rawan terjadi kecelakaan. Faktor lain yang mempengaruhi jumlah kecelakaan yang cenderung meningkat selama periode 2019-2023 adalah kondisi jalan yang ada pada saat sangat buruk. Selain itu, penyebab kecelakaan juga disebabkan kelalaian manusia maupun cuaca.
- c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
Kabupaten Luwu mulai Tahun 2022 sampai 2023 mulai membangun Terminal Tipe C. Namun untuk Tahun 2024 tidak ada anggaran untuk kelanjutan Pembangunan terminal diakibatkan Sebagian besar anggaran daerah diperuntukkan untuk membiayai pesta demokrasi Pemilu dan Pilkada serentak, Diharapkan untuk Tahun 2025 dan Tahun 2026 dapat dianggarkan kembali dan dilaksanakan pembangunan dimaksud mengingat bahwa keberadaan terminal Tipe C merupakan indikator penting pembangunan daerah.



- d. **Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**
Pengelolaan perparkiran di Kabupaten Luwu baru dilaksanakan pada tempat khusus parkir yaitu di pasar-pasar tradisional dan di Tepi Jalan Umum dimana masyarakat sering berkumpul untuk bersosialisasi. Dengan demikian belum ada penyelenggaraan parkir oleh pihak swasta maupun pembangunan fasilitas parkir.
- e. **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**
Terkait dengan tugas ini dapat dijelaskan bahwa untuk ketersediaan sarana dan prasarana dikategorikan baik. Adapun untuk peningkatan kapasitas, selama periode tahun 2019-2023 tidak ada SDM PKB yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas. Sedangkan untuk kegiatan identifikasi dan analisis potensi, belum pernah dilakukan. Untuk tariff retribusi PKB, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- f. **Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten**
Seluruh aktivitas terkait dengan kegiatan ini telah dilakukan di Kabupaten Luwu karena merupakan prioritas untuk dilaksanakan mengingat kondisi lalu lintas di Kabupaten Luwu mulai ramai sehingga perlu ada rekayasa lalu lintas jika ada kegiatan yang menyebabkan penumpukan arus kendaraan di satu jaringan jalan.
- g. **Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten**
Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu telah dilakukan Andalalin untuk jalan kabupaten dan telah memiliki SDM yang berkompetensi sebagai Penilai Andalalin.
- h. **Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**
Seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini belum pernah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya SDM yang memiliki keahlian sebagai Auditor dan Inspektur LLAJ.
- i. **Angkutan Umum**
Sejak tahun 2019, Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang sebagai angkutan perintis ke beberapa wilayah dengan menggunakan Bus Damri dan Trans Andalan yang merupakan bantuan dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.
- j. **Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
Dokumen ini belum pernah disusun oleh Dinas Perhubungan mengingat bahwa belum ada kota di Kabupaten Luwu yang layak untuk pengembangan trayek perkotaan.
- k. **Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
Dokumen ini belum pernah disusun oleh Dinas Perhubungan, baru direncanakan untuk disusun pada tahun anggaran 2022.

- l. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu belum menyediakan infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan angkutan orang oleh masyarakat mengingat bahwa regulasi terkait dengan hal ini belum tersedia sampai dengan tahun 2020. Adapun untuk pengawasan penyelenggaraan angkutan orang dilakukan dengan memberikan karcis yang berlaku selama 6 (enam) bulan.
- m. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Perhubungan belum pernah melakukan analisis dan penetapan tariff kelas ekonomi untuk angkutan orang mengingat bahwa belum tersedia trayek angkutan umum yang secara reguler dilaksanakan oleh masyarakat, baik untuk angkutan perkotaan maupun perdesaan

3. Pelayaran

Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Berdasarkan data pada Tabel 2.12 dapat dilihat bawah terdapat beberapa kegiatan yang belum pernah dilaksanakan maupun dokumen yang belum pernah disusun sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten/kota dalam sub urusan ini. Capaian kinerja Dinas Perhubungan terkait pelayaran yang relevan untuk disajikan, dapat dilihat dalam rangkuman sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.15.
Capaian Kinerja Sub Urusan Pelayaran
Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a.	Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal					
	Dokumen Rencana Induk dan DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	X	X	X	X	X
b.	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal					
	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang dibangun	X	X	X	X	X
	Jumlah permohonan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal yang difasilitasi	X	X	X	X	X
	Jumlah pelabuhan laut	1	1	1	1	1
	Jumlah tambatan perahu (unit)	-	-	-	2	2
	Jumlah tambatan Speed Boat (unit)	-	-	1	1	1

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu, Tahun 2024.



Terkait dengan data kinerja pada tabel tersebut di atas, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut.

a. Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

DLKR/DLKP adalah dokumen yang mengatur pemanfaatan wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Dokumen ini belum pernah disusun oleh Dinas Perhubungan mengingat bahwa pelabuhan pengumpan lokal belum berkembang di wilayah Kabupaten Luwu. Namun untuk rencana ke depan akan dilakukan penyusunan mengingat bahwa terdapat pelabuhan di Kabupaten Luwu.

b. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

- 1) Belum ada pelabuhan pengumpan lokal yang dibangun oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu.
- 2) Belum ada permohonan perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.
- 3) Sejak tahun 2019 terdapat 1 pelabuhan laut di Kabupaten Luwu yaitu Pelabuhan Tadette. Pada tahun 2018 Dinas Perhubungan membangun 1 unit tambatan speed boat dan pada tahun 2019 2 unit tambatan perahu.

4. Penerbangan

Kewenangan kabupaten/kota di bidang penerbangan adalah hanya pada pemungutan retribusi khusus sebelum masuk bandara. Selebihnya merupakan kewenangan Angkasa Pura.

Kondisi kinerja sebagaimana diuraikan di atas, menjadi catatan bagi Dinas Perhubungan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang perhubungan. Oleh karena itu, dalam kerangka penyusunan perubahan Renstra ini, telah dilakukan identifikasi sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada.

Berdasarkan data yang diuraikan di atas dapat disajikan review terhadap capaian kinerja Dinas Perhubungan sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.16.
Review Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu
(berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan)
Tahun 2019-2023

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	595.000	642.000	695.000			484.840	544.607	411.055	259.201	20.597	81,49	84,83	59,14		
	- Jumlah penumpang angkutan umum							476.639	499.782	346.014	212.582						
	- Jumlah penumpang Pesawat udara							8.301	44.825	65.041	47.201	20.597					
2	Rasio ijin trayek	Angka	0,02	0,0231	0,0244			0,0015	0,0012	0,0013	0,0014	0,0005	7,50	5,19	5,33		
	- Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan							528	430	470	540	200					
	- Jumlah penduduk							353.277	356.305	359.209	362.027	364.680					
3	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	2.200	2.750	2.900			1.989	1.884	1.878	1,926		90,41	68,51	64,76		
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	3	4	4			3	2	2	1	1	100,00	50,00	50,00		
	- Jumlah pelabuhan laut							1	1	1	1	1					
	- Jumlah pelabuhan udara							1	1	1	1	1					
	- Jumlah terminal bis							2	1	1	0	0					
5	Persentase layanan angkutan darat	%	8,8	9	9,1			7,34	7,56	8,04	21,3		83,41	84,00	88,35		
	- Jumlah angkutan darat							34.968	37.795	41.124	45.287	430					
	- Jumlah penumpang angkutan darat							476.539	499.782	511.328	212.582						
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	2,9	1,9	1,1			9,7	32,2	35,6	45,35	43,07	334,48	1694,74	3236,36		
	- Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR							215	897	1.037	1.598	3.524					
	- Jumlah angkutan umum							2.204	2.781	2.915	3.524	3.561					
7	Pemasangan Rambu-rambu	%	13,1	19,6	26,1			6,83	9,7	14,43	19,56	19,56	52,14	49,49	55,29		



RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu,
Tahun 2025-2026

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	- Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n							157	223	332	450						
	- Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia							2.300	2.300	2.300	2.300	2.300					
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Angka	0,0667	0,0625	0,613			0,059	0,054	0,049	0,045	0,046	88,46	86,40	7,99		
	Panjang Jalan (Km)							2.049,45	2.049,45	2.049,45	2.049,45	2.142,45					
	- Jumlah Kendaraan							34.968	37.795	41.124	45.287	46.200					
9	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	595.000	642.000	695.000			476.539	499.782	346.014	212.582		80,09	77,85	49,79		
10	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Ton	300	350	400			301	386	204	167		100,33	110,29	51,00		
11	Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Orang	550.000	600.000	650.000			484.840	544.607	411.055	259.783	20.597	88,15	90,77	63,24		
12	Jumlah barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Ton	450	500	650			312,01	426,25	518,6	449,46	79.635	69,34	85,25	79,78		
13	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Angka	Belum ada target dalam Renstra					0,13	0,13	0,13	0,50	0,50					
14	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Predikat	Belum ada target dalam Renstra					Belum ada perhitungan kinerja lalu lintas									
15	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang Type C	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00					
16	Terlaksananya pelayanan uji berkala	Ya/Tidak	Belum ada target dalam Renstra					Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak					
17	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Ada/Tidak Ada	Belum ada target dalam Renstra					Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada					

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu, Tahun 2021 dan BPS Kabupaten Luwu Tahun 2023.

Berdasarkan tabel di atas dapat diberikan penjelasan terkait dengan capaian kinerja pelayanan sesuai indikator yang ditetapkan.

1. Arus Penumpang Angkutan Umum

Deskripsi dari indikator ini adalah jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penumpang angkutan umum tahun 2018 dan 2019 menurun sampai mencapai angka terendah pada Tahun 2019 yaitu 259.201 penumpang. Hal ini dipengaruhi dengan meningkatnya jumlah kendaraan milik pribadi. Sedangkan pada tahun 2020 terminal angkutan umum sudah tidak tersedia sehingga data jumlah penumpang angkutan umum tidak tersedia.

2. Rasio Ijin Trayek

Deskripsi dari indikator ini adalah perbandingan antara jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dengan jumlah penduduk. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ijin trayek yang dikeluarkan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan jumlah tertinggi terjadi di Tahun 2019 yang mencapai 540 ijin yang mencakup 0,0014 dari jumlah penduduk. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 200 ijin dengan rasio 0,0005.

3. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Deskripsi dari indikator ini adalah jumlah pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama periode 2019-2023 mengalami fluktuasi dan jumlah tertinggi terjadi di Tahun 2019 dengan jumlah 1.989 kendaraan. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran pemilik kendaraan (umum dan barang) dalam melakukan uji berkala terhadap kendaraan milik mereka. Hal ini juga dipengaruhi kurangnya pengawasan di lapangan dan beberapa pemilik angkutan umum dan barang melakukan uji KIR kendaraan mereka di tempat mereka beroperasi sebab uji KIR dapat dilakukan di mana terdapat pengujian kendaraan bermotor. Sementara pada tahun 2020 tidak dilakukan uji KIR angkutan umum karena UPTD PKB belum melakukan kalibrasi alat uji KIR angkutan umum sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 terdapat 1 pelabuhan laut, sementara terminal bis tidak tersedia karena sudah tidak beroperasi pada tahun tersebut. Hal ini disebabkan keinginan pemerintah Kabupaten Luwu untuk merelokasi terminal Belopa ke tempat yang lebih representatif dengan membangun terminal Type C, tetapi sampai tahun 2021 hal ini tidak dapat diwujudkan. Dalam DPA Dinas Perhubungan tahun 2021 tersedia anggaran untuk pembangunan terminal Type C, namun anggaran tersebut di re-focusing untuk penanganan pandemi Covid-19.



5. **Persentase Layanan Angkutan Darat**
Deskripsi dari indikator ini adalah persentase dari jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang angkutan daerah. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga pada Tahun 2019 mencapai persentase tertinggi sebesar 21,30%. Sedangkan pada Tahun 2020 tidak terdapat layanan angkutan darat. Hal tersebut karena tidak adanya terminal angkutan darat yang tersedia.
6. **Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum**
Deskripsi dari indikator ini adalah persentase dari jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada Tahun n dengan jumlah angkutan umum pada Tahun n. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mengalami penurunan pada Tahun 2020 yaitu sebesar 43,07%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 45,35%.
7. **Pemasangan Rambu-Rambu**
Deskripsi dari indikator ini adalah persentase dari jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n dengan jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pemasangan rambu-rambu masih terbilang minim namun terus terjadi peningkatan dari tahun ke tahun dalam 5 tahun terakhir dan pada tahun 2019 telah mencapai 19,56%.
8. **Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan**
Deskripsi dari indikator ini perbandingan antara panjang jalan dengan jumlah kendaraan. adalah Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama periode 2016-2019 mengalami penurunan dari 0,059 pada tahun 2016 menjadi 0,045 pada tahun 2019. Namun mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 0,046. Jika dibandingkan dengan ratio yang ditetapkan oleh kementerian perhubungan Republik Indonesia dan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan maka ratio ini masih berada pada kisaran aman. Artinya panjang jalan yang ada di kabupaten Luwu masih mampu menampung jumlah kendaraan yang ada.
9. **Jumlah Orang Yang Terangkut Angkutan Umum**
Terjadi penurunan jumlah orang yang terangkut angkutan umum yaitu dari 476.539 orang pada tahun 2016 menjadi 212.582 orang pada tahun 2019. Sedangkan terhadap barang mengalami fluktuasi dan kondisi tahun 2019 yang mencapai 167 ton, lebih rendah dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 301 ton. Sementara pada Tahun 2020 data jumlah orang yang terangkut angkutan umum dan data jumlah barang yang terangkut angkutan umum tidak tersedia. Hal ini disebabkan tidak adanya terminal di Kabupaten Luwu.
10. **Jumlah Barang Yang Terangkut Angkutan Umum**
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa barang yang melalui dermaga/bandara/terminal sangat fluktuatif. Untuk jumlah orang sendiri menurun sangat jelas di Tahun 2020 dengan jumlah 20.597 orang dan untuk barang 79,635 ton.



11. Jumlah Orang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun
Jumlah orang yang tercatat melalui dermaga/bandara/terminal pada tahun 2020 adalah sejumlah 20.597 orang. Angka ini merupakan jumlah terendah selama periode tahun 2019-2023. Kondisi ini tentunya merupakan dampak dari pandemi pandemi *Covid-19*.
12. Jumlah Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun
Jumlah barang yang melalui dermaga/bandara/terminal yang tercatat pada tahun 2020 adalah 79,64 ton. Angka ini merupakan angka terendah selama periode tahun 2019-2023.
13. Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota
Deskripsi indikator ini adalah perhitungan rasio atas ketersediaan trayek angkutan kota/perdesaan, yaitu dengan menghitung persentase dari jumlah trayek yang dilayani dengan jumlah kebutuhan trayek dikalikan dengan bobot masing-masing trayek. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada periode tahun 2019-2023 terdapat 1 (satu) trayek yang dilayani sementara kebutuhan trayek mencapai 8 (delapan), sehingga rasionya adalah 0,13. Rasio ini meningkat pada tahun 2019 menjadi 0,50.
14. Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota
Deskripsi indikator ini adalah perhitungan ratio antara volume jalan dengan kapasitas jalan. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2018-2023 belum pernah dilakukan perhitungan terhadap indikator ini.
15. Persentase Ketersediaan Fasilitas Terminal Penumpang Type C
Deskripsi dari indikator ini adalah persentase antara terminal penumpang Type C yang sudah ada dengan kebutuhan terminal penumpang Type C. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa belum ada terminal Type C di Kabupaten Luwu. Sebelum tahun 2019, terdapat 2 (dua) terminal bantu di Kabupaten Luwu, yaitu di Belopa dan di Walenrang. Namun sejak tahun 2019, kedua terminal tersebut ditutup dalam rangka relokasi dan pembangunan kembali menjadi terminal Type C. Namun hingga saat ini pembangunan terminal dimaksud belum dapat diwujudkan. Pada tahun 2020 sudah terdapat anggaran dalam APBD, namun dipertengahan tahun anggaran dimaksud mengalami refocusing dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19*.
16. Pelaksanaan Pelayanan Uji Berkala
Deskripsi indikator ini adalah apakah pelayanan uji berkala telah dilaksanakan di Kabupaten Luwu. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2016-2018 Kabupaten Luwu melaksanakan pelayanan uji berkala. Namun sejak tahun 2019 tidak lagi melakukan karena adanya regulasi dari Kementerian Perhubungan yang mengharuskan dilakukannya sertifikasi terlebih dahulu terhadap sarana pelayanan uji berkala. Saat ini proses sertifikasi sedang berjalan dan diharapkan pada tahun 2021 pelayanan uji berkala dapat dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu.
17. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi
Indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah ada penetapan tarif angkutan orang untuk kelas ekonomi di wilayah Kabupaten Luwu. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sampai saat ini belum

pernah ditetapkan tariff angkutan orang antarkota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi di Kabupaten Luwu.

2.3.2 Capaian Kinerja Pendanaan

Uraian mengenai kinerja pendanaan perangkat daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3.2.1 Belanja Operasional

Selama periode tahun 2019-2023, anggaran dan realisasi Belanja Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17.
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasional
Tahun 2019-2023

No	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Rerata Pertumbuhan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2019	4.890.660.582	4.833.415.054	98,83%	
2	2020	4.048.902.499	3.973.902.499	98,15%	-17,21
3	2021	3.606.640.352	3.523.899.496	97,71%	-10,92
4	2022	3.503.118.037	3.292.599.385	93,99%	-2,87
5	2023	2.780.011.496	2.688.868.339	96,72%	-20,64
Jumlah		18.829.332.966	18.312.684.773		
Rata-rata				97,26%	-12,91

Sumber: Diolah dari Perda Realisasi APBD Tahun 2019 s/d 2023.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa anggaran belanja tidak langsung pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu selama periode tahun 2019-2023 mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar -12,91%. Kondisi ini disebabkan dibentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika yang sebelumnya menyatu pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, sehingga sumberdaya untuk penanganan urusan komunikasi dan informatika berpindah ke perangkat daerah yang baru. Penyebab selanjutnya adalah menurunnya kapasitas fiskal daerah dan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi *Covid-19*. Adapun dari sisi rata-rata realisasi belanja pada periode tersebut adalah sangat tinggi, yaitu mencapai 97,26%.

2.3.2.2 Belanja Modal

Selama periode tahun 2019-2023, Dinas Perhubungan mendapat alokasi anggaran belanja modal sejumlah Rp.8,92 miliar dan dapat direalisasikan sejumlah Rp.8,89 miliar dengan rata-rata realisasi sebesar 94,14%. Namun demikian, sebagaimana halnya dengan anggaran belanja operasional, belanja langsung juga mengalami penurunan pertumbuhan yaitu rata-rata -23,32%. Berikut disajikan anggaran dan realisasi Belanja Modal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu periode tahun 2019-2023 selengkapnya.



Tabel 2.18.
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Tahun 2019-2023

No	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Rerata Pertumbuhan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2019	4.190.773.675	3.708.163.840	88,48%	
2	2020	4.059.620.000	4.018.702.770	98,99%	-3,13
3	2021	3.090.000.000	2.947.387.284	95,38%	-23,88
4	2022	2.199.000.000	2.131.898.874	96,95%	-28,83
5	2023	1.376.226.500	1.235.230.153	89,75%	-37,42
Jumlah		14.915.620.175	14.041.382.921		
Rata-rata				94,14%	-23,32

Sumber: Diolah dari Perda Realisasi APBD Tahun 2019 s/d 2023.

Sebagaimana halnya belanja tidak langsung, penurunan anggaran belanja modal pada Dinas Perhubungan ini juga disebabkan dibentuknya perangkat daerah baru yang sebelumnya bergabung dengan Dinas Perhubungan. Anggaran dan realisasi belanja modal tersebut di atas, dapat diuraikan berdasarkan program pembangunan sebagaimana tabel berikut.



Tabel 2.19.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program
Tahun 2019-2023

No	Program	Anggaran Pada Tahun (dalam Jutaan Rupiah)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam Jutaan Rupiah)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rerata Pertumbuhan (%)			
		2019 (3)	2020 (4)	2021 (5)	2022 (6)	2023 (7)	2019 (8)	2020 (9)	2021 (10)	2022 (11)	2023 (12)	2019 (13)	2020 (14)	2021 (15)	2022 (16)	2023 (17)	Anggaran (18)	Realisasi (19)		
(1)	(2)																			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.025,49	897,10	1.052,50	956,85	698,71	980,06	893,47	1.031,76	937,72	638,82	95,57	99,59	98,03	98,00	91,43	-7,82	-8,59		
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	927,00	1.720,00	347,00	29,20		526,12	1.707,19	327,49	25,60		56,75	99,26	94,38	87,67		-46,47	-12,13		
9	Program Pengelolaan Pelayaran	843,20					832,93					98,78								
JUMLAH		4.190,77	4.059,62	3.090,00	2.199,00	1.376,23	3.708,16	4.018,70	2.947,39	2.131,38	1.235,23									
RATA-RATA																				
												89,42	99,13	93,29	96,51	96,06	-5,25	0,43		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Uraian pada bagian ini bersumber dari hasil analisis terhadap Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, hasil telaahan terhadap RTRW Kabupaten Luwu, dan hasil analisis terhadap KLHS Penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Berdasarkan sumber tersebut dirumuskan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dirumuskan tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu, yaitu sebagai berikut:

- a. Kabupaten Luwu sementara membangun terminal tipe C sebagai pusat pelayanan angkutan penumpang (angkutan pedesaan dan perkotaan).
- b. Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keselamatan di jalan raya serta pengembangan mobilitas angkutan orang dan barang.
- c. Pertumbuhan panjang jalan yang memenuhi kriteria untuk dilengkapi sarana dan prasarana penunjang dan peningkatan Lalu lintas Harian Rata-rata (LHR) belum diikuti dengan penambahan anggaran yang memadai.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana di bidang pelayanan sesuai kewenangan.
- e. Penyesuaian kebijakan sehubungan dengan pesatnya perkembangan teknologi.
- f. Kondisi geografis Kabupaten Luwu dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah karena secara administratif terdapat 6 kecamatan dipisahkan oleh Kota Palopo.

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu sebagai berikut:

1. Tersedianya peraturan perundangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kab. Luwu
2. Adanya kewenangan untuk memungut berbagai retribusi daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan yang efektif dan efisien.
4. Posisi Kabupaten Luwu yang dilintasi jalan Trans Sulawesi.

Berdasarkan tantangan dan peluang tersebut di atas, dapat dikemukakan jenis pelayanan, aktivitas yang dilakukan, arahan lokasi serta kelompok sasaran pengembangan layanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sampai dengan tahun 2024 mendatang.



Tabel 2.20.
Rencana Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu
Tahun 2025-2026

No,	Jenis Pelayanan	Aktivitas Pengembangan	Lokasi Pengembangan	Penerima Manfaat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Data dan informasi pembangunan	- Perencanaan - Pelaksanaan - Pengawasan dan Evaluasi	Kabupaten Luwu	Pimpinan Pemerintahan Daerah
2.	Peningkatan kompetensi aparatur	- Bimtek - Pelatihan - Pendampingan/ pembelajaran	Kabupaten Luwu	Aparatur (struktural dan fungsional)
3.	Angkutan umum dalam wilayah Kabupaten Luwu	- Penyusunan regulasi - Sosialisasi - Penetapan tarif	Seluruh wilayah berdasarkan zona	Masyarakat Kabupaten Luwu
4.	Pengujian Kendaraan Bermotor	- Penyediaan sarana dan prasarana - Peningkatan SDM	Belopa	Masyarakat Kabupaten Luwu
5.	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	- Penyempurnaan regulasi - Sosialisasi - Penyediaan sarana dan prasarana	Seluruh wilayah berdasarkan potensi yang ada	Masyarakat Kabupaten Luwu
6.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	- Penyempurnaan regulasi - Sosialisasi - Penyediaan sarana dan prasarana	Seluruh wilayah berdasarkan potensi yang ada	Masyarakat Kabupaten Luwu
7.	Penyediaan sarana dan prasarana jalan	- Perencanaan - Pelaksanaan - Evaluasi	Seluruh wilayah berdasarkan kebutuhan	Masyarakat Kabupaten Luwu
8.	Penerangan Jalan Umum	- Perencanaan/Regulasi - Pelaksanaan - Evaluasi	Seluruh wilayah berdasarkan kebutuhan	Masyarakat Kabupaten Luwu

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan sebagaimana tercantum pada Bab II, dapat dipetakan permasalahan yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu berdasarkan masalah pokok, masalah dan akar masalah seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya konektivitas wilayah	Kapasitas dan kapabilitas perangkat daerah masih kurang maksimal	Kurangnya pemahaman dan kesadaran aparaturnya terhadap tugas dan fungsi
		Kompetensi dan profesionalisme aparaturnya masih rendah
		Sarana dan prasarana yang belum memadai
		Ketersediaan dan pengelolaan data belum maksimal
	Penerimaan PAD dari sektor yang menjadi kewenangan perangkat daerah belum maksimal	Belum optimalnya pengelolaan potensi retribusi sesuai kewenangan yang ada
		Regulasi untuk memungut retribusi di berbagai sektor belum lengkap
		Pemungutan retribusi belum menggunakan basis data yang baik



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Jumlah orang dan barang yang terangkut angkutan umum semakin menurun	Masih lemahnya pembinaan dan pengendalian retribusi daerah
		Belum tersedianya rute angkutan orang dan barang ke seluruh wilayah kecamatan
		Masih kurangnya fasilitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah
	Kasus pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas masih tinggi	Sarana dan prasarana angkutan laut belum dimanfaatkan secara maksimal
		Kurangnya sarana dan prasarana jalan
		Kurangnya kesadaran pengguna jalan untuk berkendara secara tertib dan teratur
		Kurangnya sosialisasi dan lemahnya pengawasan

Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah pendekatan teknokratik. Oleh karena itu, setiap rumusan yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan harus menggunakan dalil-dalil ilmiah. Terkait dengan tabel di atas, secara teknokratik dapat dijelaskan bahwa rumusan masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi perangkat daerah. Sedangkan rumusan masalah merupakan beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Adapun akar masalah adalah beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Dalam kerangka perencanaan, masalah pokok akan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran, berbagai masalah yang dikemukakan akan dipecahkan melalui rumusan strategi, sedangkan akar masalah akan dipecahkan melalui arah kebijakan. Secara sederhana, pemetaan tersebut diatas adalah berdasarkan hasil apa yang diperoleh dan apa yang menyebabkan perolehan tersebut, atau dengan kata lain apa yang dipicu dan apa yang memicu suatu kinerja.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa masalah pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu adalah “Belum Optimalnya Konektivitas Wilayah”. Masalah pokok tersebut di atas dapat dianalisis berdasarkan masalah dan akar masalah sebagai berikut:

1. Kapasitas dan kapabilitas perangkat daerah masih kurang maksimal.
Kapasitas perangkat daerah dapat diukur berdasarkan struktur organisasi dan sarana prasarana yang tersedia. Sedangkan kapabilitas dapat diukur berdasarkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia dan anggaran yang tersedia untuk menjalankan roda organisasi. Masalah ini dipicu oleh berbagai akar masalah yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Kurangnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap tugas dan fungsi. Berbagai kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah kurangnya kehadiran pegawai secara tepat waktu maupun beraktivitas selama jam kerja, belum adanya ukuran kinerja harian, kurangnya pengetahuan yang mendasar tentang apa

- yang menjadi tugas dan apa yang merupakan fungsinya sehingga cenderung melaksanakan fungsi yang tidak termasuk tugasnya, masih kurang dilakukannya pengendalian dan pengawasan terhadap berbagai tugas dan fungsi perangkat daerah di jalan raya. Faktor penyebab dari kondisi ini adalah masih lemahnya pembinaan dan pengawasan terkait dengan kepegawaian terhadap aparatur.
- b. Kompetensi dan profesionalisme aparatur masih rendah. Berbagai kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah terbatasnya aparatur yang mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam perumusan konsep/kebijakan, pengolahan dan analisis data, kurangnya akuntabilitas, responsibilitas, dan disiplin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, serta belum tumbuhnya kebutuhan akan data dikalangan aparatur.
 - c. Sarana dan prasarana yang belum memadai. Kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang masih dibawah 60%.
 - d. Ketersediaan dan pengelolaan data belum maksimal. Kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah kurang update-nya data kinerja pada masing-masing unit kerja, aparatur belum memahami fungsi berbagai data yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, belum dilakukannya koordinasi dengan pihak eksternal secara baik dan teratur.
2. Penerimaan PAD dari sektor yang menjadi kewenangan perangkat daerah belum maksimal. Dinas Perhubungan memiliki kewenangan untuk memungut retribusi jasa usaha dan retribusi jasa umum serta ijin tertentu. Berdasarkan data yang ada, kewenangan tersebut dirasakan belum maksimal dilaksanakan mengingat bahwa kontribusi dari pendapatan seluruh retribusi tersebut terhadap pendapatan daerah masih rendah. Masalah ini dipicu oleh beberapa akar masalah yang dapat dijelaskan sebagai berikut.
- a. Belum optimalnya pengelolaan potensi retribusi sesuai kewenangan yang ada. Berbagai kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah masih banyaknya tepi jalan umum yang memiliki potensi belum dikelola dan masih banyaknya tempat khusus parkir yang dapat dikelola selain pasar tradisional, belum maksimalnya retribusi dari pengujian kendaraan bermotor, belum dikelolanya retribusi terkait dengan berbagai ijin yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan.
 - b. Regulasi untuk memungut retribusi di berbagai sektor belum tersedia secara memadai. Kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah belum diaturnya secara lengkap pengelolaan retribusi disegala sektor yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan.
 - c. Pemungutan retribusi belum menggunakan basis data yang baik. Kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah belum optimalnya data terkait dengan potensi retribusi (parkir, PKB, ijin, tambat labuh kapal), sehingga inovasi untuk mengembangkan pengelolaan potensi retribusi belum tercipta.



- d. Masih lemahnya pembinaan dan pengendalian retribusi daerah. Kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah tarif retribusi yang tidak sama antara retribusi parkir di pasar dan retribusi di tepi jalan umum, masih banyaknya obyek retribusi yang berpotensi belum dikelola, dan masyarakat belum terlibat secara maksimal dalam pengelolaan potensi retribusi.
3. Jumlah orang dan barang yang terangkut angkutan umum semakin menurun.
Kondisi ini cukup memprihatinkan mengingat bahwa seharusnya pemerintah daerah semakin memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan mobilisasi. Kurangnya pelayanan tersebut akan dipenuhi sendiri oleh masyarakat dengan menggunakan kendaraan pribadi, yang mengakibatkan biaya yang lebih tinggi dalam perekonomian masyarakat. Masalah ini dipicu oleh beberapa akar masalah yang dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - a. Belum tersedianya rute angkutan orang dan barang ke seluruh wilayah kecamatan. Kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah angkutan kota yang dilaksanakan oleh masyarakat hanya terdapat 1 (satu) trayek, sedangkan angkutan perintis baru melayani 2 (dua) trayek.
 - b. Masih kurangnya fasilitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah. Kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah belum adanya terminal induk di Kabupaten Luwu.
 - c. Sarana dan prasarana angkutan laut belum dimanfaatkan secara maksimal. Kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah belum dimanfaatkan pelabuhan yang ada di Kabupaten Luwu untuk pelayaran.
4. Kasus pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas masih tinggi.
Selama periode tahun 2019-2023, berdasarkan data yang tercatat pada Polres Luwu, terjadi sejumlah 1.380 kasus kecelakaan atau rata-rata sejumlah 276 kasus setiap tahun. Dari seluruh kasus kecelakaan tersebut korban meninggal dunia 257 orang atau rata-rata 51 orang pertahun, dengan ratio 0,00014. Artinya bahwa dari setiap 100.000 penduduk Kabupaten Luwu, terdapat 14 orang yang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Masalah ini dipicu oleh beberapa akar masalah yang dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - a. Kurangnya sarana dan prasarana jalan. Berbagai kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah masih rendahnya ketersediaan rambu, marka, traffic light diseluruh wilayah Kabupaten Luwu.
 - b. Kurangnya kesadaran pengguna jalan untuk berkendara secara tertib dan teratur. Kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah kurangnya kepedulian masyarakat untuk menggunakan perlengkapan keselamatan, adanya balapan liar, dan lain-lain.
 - c. Kurangnya sosialisasi dan lemahnya pengawasan. Kelemahan yang menjadi alasan



dari rumusan akar masalah ini adalah bahwa selama ini belum ada kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan sosialisasi keselamatan di jalan, pengawasan terhadap ketertiban di jalan secara teratur hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian (meskipun ada pihak lain hanya pada waktu-waktu tertentu).

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat pada masa yang akan datang. Ada 7 (tujuh) kriteria yang digunakan untuk memilih isu strategis, yaitu: bersifat lintas sektor, bersifat lintas wilayah, dapat berupa fenomena atau persoalan nyata, berdampak negatif jangka panjang jika tidak diselesaikan, berpotensi mengganggu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, potensi dampaknya kumulatif dan berefek ganda, dan potensi dampaknya lebih luas dari wilayah perencanaan.

Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana Pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, identifikasi isu strategis yang tepat dapat bersifat strategis meningkatkan aksebilitas prioritas Pembangunan. Didalam peraturan Menteri dalam negeri Nomor 86 tahun 2017, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

Pemanasan global merupakan sebuah fenomena yang disebabkan karena meningkatnya jumlah Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer yang diakibatkan berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, perubahan penggunaan lahan dan hutan, serta kegiatan pertanian dan peternakan. Gas rumah kaca ini menyerap sebagian dari radiasi inframerah dan memantulkan kembali panas yang terperangkap oleh gas rumah kaca dalam atmosfer. Hal inilah yang mengakibatkan suhu bumi menjadi lebih hangat dan berdampak secara langsung pada bergesernya musim, pendeknya musim hujan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, naiknya permukaan air laut, serta dampak lainnya. Peran aktif Indonesia terhadap isu perubahan iklim telah ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang *Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja



Perserikatan Bangsa- Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Dalam Undang- Undang tersebut dinyatakan komitmen Indonesia secara nasional (Nationally Determined Contribution-NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan dan kerjasama internasional. Pada pertemuan *Conference of the Parties (COP) 24* di IV-19 Polandia pada tanggal 11 Desember 2018, Indonesia telah menyampaikan strategi dalam upaya menurunkan emisi GRK pada *Talanoa Dialogue*.

Untuk mengantisipasi perubahan iklim dan meminimalisasi dampaknya maka pemerintah provinsi melakukan tiga pendekatan yaitu antisipasi, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Antisipasi dampak perubahan iklim dilakukan pada tataran penyusunan rencana, kebijakan dan program dengan mempertimbangkan isu dampak perubahan iklim dalam pengambilan keputusan. Pada sisi mitigasi, komitmen Pemerintah Provinsi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 11 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca provinsi Sulawesi Selatan. Emisi gas rumah kaca di Provinsi Sulawesi Selatan disumbang oleh beberapa sektor/bidang antara lain pertanian, kehutanan, energi dan transportasi serta bidang limbah. Secara total hasil pengkajian ulang terhadap target penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 5,6% atau setara dengan 300.000 ton CO₂eq setiap tahun yang akan dicapai hingga tahun 2030 dengan menggunakan anggaran pemerintah provinsi. Sejalan dengan itu, dari sisi adaptasi perlu pula dilakukan penguatan kapasitas kepada masyarakat baik individu maupun kelembagaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim khususnya pada daerah- daerah yang rentan. Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tidak dapat dilakukan semata oleh pemerintah provinsi oleh karena itu diperlukan pelibatan secara aktif pihak swasta, organisasi sosial kemasyarakatan (CSO), mitra pembangunan dan pemerintah kabupaten/kota sesuai perannya masing-masing.

Kesesuain pemanfaatan ruang merujuk pada konsep yang terkait dengan penilaian atau evaluasi terhadap suatu kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan tujuan perencanaan kesesuaian pemanfaatan ruang menjadi penting untuk memastikan bahwa penggunaan ruang disuatu wilayah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah berlaku.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang melibatkan beberapa pertimbangan terhadap zonasi dan tata guna lahan, ketentuan lingkungan, keberlanjutan, keamanan, serta ketersediaan fasilitas umum. Pada umumnya tujuan dari kesesuaian pemanfaatan ruang adalah untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara



kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan, dan memastikan bahwa pemanfaatan ruang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Potensi pengembangan wilayah sebagaimana yang sudah dikaji dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu (RTRW) berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pengembangan kawasan pada beberapa sektor harus sesuai dengan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berdasarkan RTRW, hal itu untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang kabupaten, menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, menjaga keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang, sebagai alat pengendali pengembangan kawasan, mencegah dampak pembangunan yang merugikan kepentingan umum. Pemetaan potensi daerah dalam rangka pengembangan kawasan Kabupaten Luwu dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga merupakan *effort* dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran harus terdefinisi dengan baik dan terukur.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut, seluruh sumber daya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan.

Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator- indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi tolak ukur keberhasilan Pembangunan Daerah selama 2 (dua) tahun

Tujuan pertama (1) Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 adalah “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”, dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi”. Tujuan tersebut mengandung makna bahwa pengelolaan pemerintahan di bidang perhubungan ditujukan untuk menjadikan Tata Kelola Pemerintahan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan; yang didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif dan akuntabel dan tujuan ke dua (2) adalah “Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan” dengan indikator “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”. Tujuan tersebut mengandung makna bahwa sejauh mana kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan tahun tertentu. Tujuan digunakannya indikator ini adalah sebagai informasi



untuk mendukung proses pengambilan keputusan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada publik terkait pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Berdasarkan tujuan tersebut, dirumuskan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas tata kelola keuangan daerah, dengan indikator “Indeks pengelolaan keuangan daerah dan “Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten”.
2. Mengurangi resiko dampak perubahan iklim, dengan indikator “Penurunan emisi gas rumah kaca”.



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu
Tahun 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi 2023	Target Kinerja pada Tahun		
				2024	2025	2026
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	54,71	54,76	55,81	55,97
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	51,4366	55,8333	60,2321	61,4621
		Nilai SAKIP Peringkat Daerah	72,12	73,84	75,50	77,89
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Mengurangi Resiko Dampak Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,63	71,70	71,80	72,01
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	NA	5.293,90 Ton CO2eq	5.402,1 Ton CO2eq	5.490,21 Ton CO2eq



No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih			Indeks Reformasi Birokrasi
		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah SAKIP
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
2	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		Mengurangi Resiko Dampak Perubahan Iklim		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
			Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio konektivitas angkutan jalan V/C Ratio di Jalan Kabupaten



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu perlu secara terus menerus mengembangkan strategi dan arah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu untuk selalu menyesuaikan diri agar senantiasa mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak.

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran yang merupakan pelaksanaan dari misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan melahirkan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Strategi dan arah kebijakan dalam peraturan perundang-undangan memiliki makna yaitu rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat



dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat. Arah kebijakan dalam dokumen ini dijabarkan sesuai dengan fokus pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang didasarkan pada hasil analisis capaian penyelenggaraan pemerintahan pada seluruh bidang urusan dalam kurun waktu periode 2019-2024, sehingga diharapkan dapat linear dan sejalan dengan target-target pembangunan yang akan dicapai diwaktu mendatang. Adapun keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu, Tahun 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			Tahun 2025	Tahun 2026
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Penguatan Integrasi dan Harmonisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1. Penyusunan Rencana Kerja yang Tepat Sasaran dan Terukur	1. Optimalisasi Penatausahaan Keuangan Berbasis Digital
			1. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Pengolahan Limbah	1. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Pengolahan Limbah
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Mengurangi Resiko Dampak Perubahan Iklim	Memperkuat Pelestarian Lingkungan	2. Mendorong Penguatan Kerjasama Lintas sektor dan Non Government Organization	2. Mendorong Penguatan Regulasi Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan
			3. Penguatan Tata Kelola Perizinan Lingkungan Hidup	3. Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pembangunan daerah secara umum merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, dalam implementasinya memerlukan langkah nyata berupa rencana strategis dengan memperhatikan hasil evaluasi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan arah kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah yang lebih operasional, yang meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kerangka pendanaan, unit kerja penanggung jawab dan lokasinya.

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Perhubungan dalam periode rencana. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing untuk mencapai sasaran yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, hasil akhir dari seluruh tingkatan rencana tersebut akan mewujudkan tujuan perangkat daerah yang ditetapkan dalam Renstra dan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu.

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026, maka program yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu dalam kurun waktu Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
3. Program Pengelolaan Pelayaran

Program-program tersebut di atas menggunakan nomenklatur yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagai penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk mengetahui keterkaitan antar komponen rencana pembangunan sebagaimana diuraikan sebelumnya, berikut ini



disajikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026.



Tabel 6.1.
Pemetaan Rencana Program dan Kerangka Pendanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu
Tahun 2025-2026

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (4)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan (5)	Satuan (6)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (7)	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (16)	(17)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (18)	Lokasi (19)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	54,71	55,81	55,97	Dinas Perhubungan	
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	51,4366	60,2321	61,4621	Kepala Dinas	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	72,12	75,50	77,89	Kepala Dinas	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	11.966.016.701	Sekretariat	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	%	100,00	100,00	86.744.500	Sub Bagian Program dan Keuangan	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	Dokumen		6	21.000.000		Belopa
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen		2	12.220.000		Belopa
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen		2	8.852.500		Belopa
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dokumen		2	13.600.000		Belopa
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen		2	10.520.000		Belopa
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	Dokumen		4	20.552.000		Belopa
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	%	100,00	100,00	9.110.033.863	Sub Bagian Program dan Keuangan	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	OB		1008	9.074.633.863		Belopa
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Laporan		2	20.500.000		Belopa
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun	Laporan		12	14.900.000		Belopa
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	208.200.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	



RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu,
Tahun 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(16)	(17)	(19)
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas (PDH, PKL, Korpri, Khusus hari-hari tertentu) beserta perlengkapannya yang diadakan	stell/ pasang		110	90.000.000	Belopa
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependidikan	Dokumen hasil pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen		6	13.200.000	Belopa
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	orang		8	30.000.000	Belopa
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	orang		14	75.000.000	Belopa
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	%	100,00	100,00	1.032.549.808	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	unit/buah/set		8	15.701.500	Belopa
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit		13	20.603.200	Belopa
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	bulan		24	16.000.000	Belopa
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	bulan		24	32.488.708	Belopa
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	bulan		24	30.800.000	Belopa
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	bulan		24	107.995.400	Belopa
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	kali		24	25.905.000	Belopa
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/diikuti	OK		84	783.056.000	Kabupaten Luwu, Prov. Sulsel, Nasional
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	62,04	77,00	100.504.030	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	jenis		8	100.504.030	Belopa
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	1.033.852.996	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	OB		48	88.180.000	Belopa
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	bulan		24	182.654.400	Belopa
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	OB		60	763.018.596	Belopa



**RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu,
Tahun 2025-2026**

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(16)	(18)	(19)
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Mengurangi Resiko Dampak Perubahan Iklim	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		100,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	Unit		58		Belopa
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	unit/set		21		Belopa
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	m2		19.500		Belopa
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,63	72,01		
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca			42.979.342.940		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas angkutan jalan	Angka	0,37	42.999.342.940	Bidang Pengembangan Transportasi	
			V/C Ratio di Jalan kabupaten	Angka	0,76	42.999.342.940	Bidang Darat	
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	%	0,00	375.000.000	Seksi Evaluasi dan Pengembangan Transportasi	
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang disusun	dokumen		1		Belopa
		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan	dokumen		1		Belopa
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan hasil Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	laporan		2		Kabupaten Luwu
		Penyediaan Perlekangan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	%	19,56	28.677.210.640		
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten yang dibangun	unit		4	Sarana dan Prasarana	Kabupaten Luwu
		Penyediaan Perlekangan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlekangan jalan yang terpasang/disediakan	unit		78	Sarana dan Prasarana	Kabupaten Luwu
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah/Jenis prasarana jalan yang direhabilitasi dan dipelihara	unit		28	UPT PUJ	Kabupaten Luwu
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan terminal penumpang Tipe C	%	0,00	100,00	Seksi Perparkiran dan Terminal	
		Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah terminal yang dibangun	Unit		2		Belopa



RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu,
Tahun 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase permohonan izin yang difasilitasi	%	0,00	100,00	13.300.000	Seksi Perparkiran dan Terminal	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten	laporan		2	13.300.000		Kabupaten Luwu
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	100,00	100,00	1.473.694.900	UPTD PKB	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan	unit		3	1.138.790.000		Belopa
		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan uji berkala	unit		2.800	74.050.000		Belopa
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan	lembar		2.800	175.990.400		Belopa
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	unit		10	84.864.500		Belopa
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	%	100,00	100,00	8.803.410.200		
		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perfengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Jenis Perfengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diadakan dan dipasang	Jenis		17	5.043.400.000	UPT PJU	Kabupaten Luwu
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah titik pengawasan dan patroli keselamatan angkutan jalan	titik		44	3.760.019.200	Seksi Pengawasan dan Keselamatan	Kabupaten Luwu
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	%	0,00	100,00	86.327.200	Seksi Evaluasi Pengembangan Transportasi	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan		24	20.000.000		
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Dokumen Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang ditetapkan	dokumen		2	46.327.200		Belopa
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Cakupan penyelenggaraan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	%	0,00	100,00	22.200.000	UPTD PKB / Seksi Pengawasan dan Keselamatan	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah titik pengawasan dan patroli keselamatan angkutan jalan	titik		20	22.200.000		Kabupaten Luwu



**RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu,
Tahun 2025-2026**

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan pengembangan jaringan trayek perkotaan	%	0,00	100,00	292.200.000	Seksi Evaluasi dan Pengembangan Transportasi	
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang disusun	dokumen		1	200.000.000		Belopa
		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang ditetapkan	dokumen		1	70.000.000		Kabupaten Luwu
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	laporan		20	22.200.000		Kabupaten Luwu
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan pengembangan jaringan trayek pedesaan	%	0,00	100,00	235.000.000	Seksi Evaluasi dan Pengembangan Transportasi	
		Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten yang dirumuskan	dokumen		1	200.000.000		Belopa
		Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten	kali		1	35.000.000		Belopa
		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan	%	0,00	100,00	41.000.000	Seksi Evaluasi dan Pengembangan Transportasi	
		Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	dokumen		1	30.000.000		Belopa
		Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	laporan		4	11.000.000		Kabupaten Luwu
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah jaringan lintas penyeberangan yang dikelola	jaringan lintas	0,00		1.627.383.500		

Tahun 2025-2026



**RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu,
Tahun 2025-2026**

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (4)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan (5)	Satuan (6)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (7)	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (16)	(17)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (18)	Lokasi (19)
		Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Persentase permohonan izin yang difasilitasi	%	0,00	100,00	33.300.000	Seksi Angkutan Laut	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	laporan		4	33.300.000		Kabupaten Luwu
		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Cakupan penyelenggaraan DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpulan Lokal	%	0,00	0,00	244.000.000	Seksi Kepelabuhanan	
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Dokumen rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang disusun	dokumen		1	200.000.000		Belopa
		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Dokumen Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang ditetapkan	dokumen		1	20.000.000		Kabupaten Luwu
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Laporan pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal	laporan		24	24.000.000		Kabupaten Luwu
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Cakupan penyelenggaraan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	%		100,00	1.350.083.500	Seksi Kepelabuhanan	
		Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Volume Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang dibangun	unit		2	798.337.500		Kabupaten Luwu
		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Laporan pelaksanaan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Laporan		24	551.746.000		Kabupaten Luwu





Tabel 6.2.

Rencana Program dan Kerangka Pendanaan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu
Tahun 2025-2026

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun ...			
				2025		2026	
				Target	Rp.	Target	Rp.
(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77,32		78,61	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	79,76 (B)	5.561.809.815	81,51 (BB)	5.404.206.886
2	15 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Angka	60,2321	5.561.809.815	61,4621	6.404.206.886
2	15 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100,00	5.561.809.815	100,00	6.404.206.886
2	15 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	100,00	44.160.000	100,00	42.584.500
11.500.000	15 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	11.500.000	2	9.500.000
6.110.000	15 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	6.110.000	1	6.110.000
4.500.000	15 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	1	4.500.000	1	4.352.500
6.600.000	15 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	1	6.600.000	1	7.000.000
10.250.000	15 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	5.200.000	1	5.320.000
2	15 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	2	10.250.000	2	10.302.000
2	15 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	%	100,00	4.172.387.863	100,00	4.937.646.000
2	15 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	OB	560	4.154.887.863	560	4.919.746.000
2	15 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Laporan	1	10.100.000	1	10.400.000
2	15 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	6	7.400.000	6	7.500.000
2	15 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	%	100,00	98.700.000	100,00	109.500.000
2	15 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	staf/ pasang Dokumen hasil pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	50	45.000.000	50	45.000.000
			Dokumen	3	6.700.000	1	6.500.000



**RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu,
Tahun 2025-2026**

Kode				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun ...			
							2025		2026	
(3)				(4)	(5)		Target	Rp.	Target	Rp.
2	15	01	01	2.05	09		(8)	(9)	(10)	(11)
2	15	01	01	2.05	11	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3	15.000.000	1	15.000.000
2	15	01	01	2.06		Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	5	32.000.000	4	43.000.000
2	15	01	01	2.06		Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	100,00	501.625.000	100,00	530.924.808
2	15	01	01	2.06	01	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	8	7.300.000	8	8.401.500
7.300.000	15	01	01	2.06	02	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7	10.275.000	2	10.328.200
10.275.000	15	01	01	2.06	04	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor tahun	12	8.000.000	12	8.000.000
8.000.000	15	01	01	2.06	05	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	12	15.050.000	12	17.438.708
15.050.000	15	01	01	2.06	06	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan undangan	12	15.000.000	12	15.800.000
15.000.000	15	01	01	2.06	07	Jumlah bulan penyediaan bahan/material	12	53.500.000	12	54.495.400
53.500.000	15	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	66	12.500.000	66	13.405.000
12.500.000	15	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	380.000.000	30	403.056.000
380.000.000	15	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70,00	45.500.000	73,00	55.004.030
2	15	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6	45.500.000	2	55.004.030
2	15	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	502.371.200	100,00	531.481.796
2	15	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	40.200.000	60	47.980.000
2	15	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	83.991.200	12	98.663.200
2	15	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20,00	378.180.000	132	384.838.596
2	15	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	197.065.752	100,00	197.065.752
2	15	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21	169.825.700	21	169.825.700
2	15	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		11.147.894	9	11.147.894



**RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu,
Tahun 2025-2026**

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun ...			
									2025		2026	
									Target	Rp.	Target	Rp.
(3)						(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	15	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	m2	19.500	16.092.158	19.500	16.092.158
							Persentase kecamatan yang memiliki akses angkutan umum	%	63,64		68,18	
							Persentase pertumbuhan orang dan barang melalui terminal/dermaga/ pelabuhan udara		10,00		10,00	
2	15	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas angkutan jalan	Angka	0,37	22.794.557.050	0,53	21.594.394.890
							VIC Ratio di Jalan kabupaten	Angka	0,80	22.804.557.050	0,80	21.604.394.890
2	15	01	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	%	70,00	320.000.000-	100,00	55.000.000
2	15	01	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang disusun	dokumen	1	300.000.000		
2	15	01	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan	dokumen			1	35.000.000
2	15	02	2	2.01	03	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan hasil Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	laporan	1	20.000.000	1	20.000.000
2	15	01	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	%	40,00	14.307.000.000	50,00	14.370.210.640
2	15	01	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten yang dibangun	unit	2	180.000.000	2	180.000.000
2	15	01	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang/disediakan	unit	39	10.327.000.000	39	10.320.000.000
2	15	01	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah/Jenis prasarana jalan yang direhabilitasi dan dipelihara	unit	14	3.800.000.000	14	3.870.210.640
2	15	01	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan terminal penumpang Tipe C	%	100	3.000.000.000	50,00	2.000.000.000
2	15	01	02	2.03	2	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah terminal yang dibangun	Unit	1	3.000.000.000	1	2.000.000.000
2	15	01	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase permohonan izin yang difasilitasi	%	100,00	6.000.000	100,00	7.300.000
2	15	01	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten	laporan	1	6.000.000	1	7.300.000
2	15	01	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	100,00	736.847.450	100,00	736.847.450



**RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu,
Tahun 2025-2026**

Kode				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun ...			
							2025		2026	
							Target	Rp.	Target	Rp.
(3)				(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	15	01	02	2.05	01	unit	4	569.395.000	4	569.395.000
2	15	01	02	2.05	03		1.400	37.025.000	1.400	37.025.000
2	15	01	02	2.05	04	lembar	1.400	87.995.200	1.400	87.995.200
2	15	01	02	2.05	07		5	42.432.250	5	42.432.250
2	15	01	02	2.06	01	%	80,00	4.401.709.600	100,00	4.401.709.600
2	15	01	02	2.06	02	Jenis	5	2.521.700.000	5	2.521.700.000
2	15	01	02	2.06	04		12	1.880.009.600	12	1.880.009.600
2	15	01	02	2.07	01	%	80,00	33.000.000	100,00	33.327.200
2	15	01	02	2.07	1	laporan	12	10.000.000	12	10.000.000
2	15	01	02	2.07	2		1	23.000.000	1	23.327.200
2	15	01	02	2.08	01	%	85,00	11.100.000	90,00	11.100.000
2	15	01	02	2.11	01	titik	5	11.100.000	5	11.100.000
2	15	01	02	2.11	01		90,00	211.100.000	90,00	81.000.000
2	15	01	02	2.11	02	dokumen	1	200.000.000		
2	15	01	02	2.11	02				1	70.000.000
2	15	01	02	2.11	03	laporan	5	11.100.000	5	11.100.000
2	15	01	02	2.12	01		80,00	217.500.000	90,00	17.500.000
2	15	01	02	2.12	01	dokumen	1	200.000.000		
2	15	01	02	2.12	01					



**RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu,
Tahun 2025-2026**

Kode				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun ...			
							2025		2026	
							Target	Rp.	Target	Rp.
(3)				(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	15	01	02	2.12	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota				
2	15	01	02	2.16	02	Penerapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	17.500.000	1	17.500.000
2	15	01	02	2.16	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	35.500.000	0,00	5.500.000
2	15	01	02	2.16	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	30.000.000		
						Laporan pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	5.500.000	1	5.500.000
2	15	01	03							
2	15	01	03	2.08		Jumlah jaringan lintas penyeberangan yang dikelola	0,00	1.027.168.750	0,00	600.214.750
2	15	01	03	2.08		Persentase permohonan izin yang difasilitasi	50,00	16.000.000	60,00	17.300.000
2	15	01	03	2.08	02	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	1	16.000.000	1	17.300.000
2	15	01	03	2.10		Cakupan penyelenggaraan DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpulan Lokal	100,00	212.000.000	100,00	32.000.000
2	15	01	03	2.10	01	Dokumen rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal	1	200.000.000		
2	15	01	03	2.10	02	Dokumen Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal			1	20.000.000
2	15	01	03	2.10	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal	12	12.000.000	12	12.000.000
2	15	01	03	2.12		Cakupan penyelenggaraan Pembangunan, Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	100,00	799.168.750	100,00	550.914.750
2	15	01	03	2.12	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	1	399.168.750	1	399.168.750

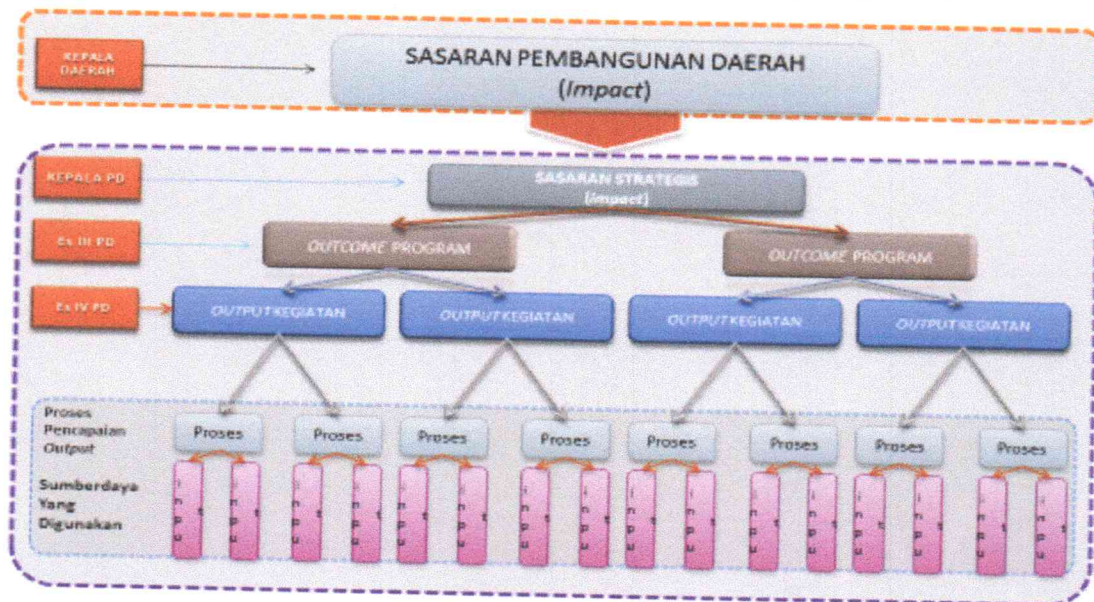


**RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu,
Tahun 2025-2026**

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun ...		
								2025		2026
(3)					(4)	(5)	(6)	Target	Rp.	Target
2	15	01	03	2.12	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan pelaksanaan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	(8)	(9)	(10)
							Laporan	12	400.000.000.	12
										151.746.000

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. Menyempurnakan rincian program dan kegiatan sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, digambarkan arsitektur kinerja dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar 6.1.
Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah (eselon II). Sedangkan pencapaian *outcome* suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang/kepala bagian (eselon III). Sementara untuk pencapaian *output* kegiatan menjadi tanggung jawab kepala subbidang/kepala subbagian. Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (*input* dan proses).



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*). Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin diwujudkan oleh perangkat daerah selama periode rencana sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPD Kabupaten Luwu yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Perhubungan.

Adapun indikator kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu
Tahun 2025-2026

No	Indikator	Kondisi Awal (2023)	Target			Kondisi Kinerja Akhir Renstra
			2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
1.	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan di bidang perhubungan	76,45	77,32	78,61	79,83	79,83
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60,04 (B)	78,76 (B)	79,51 (B)	80,02 (BB)	80,02 (BB)
3.	Pertumbuhan PAD dari sektor perhubungan (%)	-37,42	10,00	10,00	10,00	10,00
4.	Persentase kecamatan yang memiliki akses angkutan umum	45,45	63,64	68,18	72,73	72,73
5.	Persentase pertumbuhan orang dan barang melalui terminal/dermaga/pelabuhan udara	(0)	10,00	10,00	10,00	10,00



7.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Disamping indikator kinerja yang mengacu kepada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah, peraturan perundangan juga mengharuskan setiap perangkat daerah mengakomodir indikator yang tercantum dalam peraturan perundangan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah maupun indikator mandiri yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator dan target kinerja Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:



Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu
Tahun 2025-2026

No.	Indikator (2)	Satuan (3)	Kondisi Awal P- Renstra (4)	Capaian 2023 (5)	Rencana Capaian 2026 (6)	Target Renstra Tahun ...			Kondisi Akhir P- Renstra (10)
						2024 (7)	2025 (8)	2026 (9)	
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	259.201	423.325	433.908	444.755	455.874	455.874	455.874
2.	Rasio ijin trayek	Angka	0,0014	0,59	0,6	0,62	0,63	0,65	0,65
3.	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	1.926	1.924	1.973	2.022	2.072	2.172	2.172
4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	1/1/0	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1
5.	Persentase layanan angkutan darat	%	21,30	8,54	8,75	8,97	9,19	9,35	9,35
6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	45,35	36,49	37,4	38,34	39,30	39,45	39,45
7.	Pemasangan Rambu-rambu	%	19,56	20,17	20,67	21,19	21,72	22,35	22,35
8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Angka	0,045	0,0641	0,0657	0,0673	0,0690	0,070	0,070
9.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang/	212.582	415.055	421300	433.0500	451.055	451.055	451.055
10.	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Ton	167	530,60	575,60	620,60	590,00	590,00	590,00
11.	Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Orang	259.783	415.055	421300	433.050	440.055	451.055	451.055
12.	Jumlah barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Ton	449,46	530,60	575,60	620,60	590,00	590,00	590,00
13.	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Angka	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
14.	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Angka							
15.	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang Type C	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	Terlaksananya pelayanan uji berkala	Ya/Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
17.	Penetapan tariff angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Ya/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya



BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu ini disusun sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023, Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakannya pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024, sehingga sejumlah daerah otonom tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022, tahun 2023, atau tahun 2024. Pasal 201 ayat (9) menegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan kepala daerah, diisi dengan penjabat gubernur/penjabat bupati/penjabat walikota sejak tahun 2022 sampai dengan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak Tahun 2024. Dengan terbitnya undang – undang tersebut beberapa daerah tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah sebagaimana mestinya karena perodesasi RPJMD berakhir.

Renstra ini berfungsi sebagai pedoman maupun penentu arah bagi aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas dan fungsi, baik dalam perumusan kebijakan, pelayanan maupun pembangunan. Selain itu, Perubahan Renstra ini juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Renja PD dan dipertanggungjawabkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Implementasi Renstra ini sangat membutuhkan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu. Hal ini akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Renstra ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Dengan demikian, Perubahan Renstra dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan



tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “*good governance*”.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan telah tersusunnya Renstra ini maka telah tersusun salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pencapaian sasaran.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Perhubungan ini tidak bersifat statis namun senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu sangat diharapkan. Dengan demikian, penting bagi Dinas Perhubungan untuk mengedepankan aspek perencanaan pembangunan daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan. Bersama dengan hal tersebut, perlu adanya harmonisasi antara Dinas Perhubungan dengan perangkat daerah di Kabupaten Luwu, dengan tujuan bersama-sama untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Luwu 2025 - 2026 yang disusun melalui berbagai tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal, konsultasi publik, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir, dan diakhiri dengan penetapan. Penetapan Renstra dilakukan setelah RPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuan dari setiap tahapan perencanaan tersebut adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagaimana yang ditetapkan dalam Perubahan RPD Kabupaten Luwu.

Setelah rancangan akhir Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu dilakukan verifikasi dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPD, maka selanjutnya diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Atas dasar itulah, beberapa hal perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Perhubungan bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Dinas Perhubungan;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Perhubungan bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*), sedangkan Pejabat eselon IV bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan (*output*);



3. Evaluasi pencapaian sasaran Perubahan Renstra Dinas Perhubungan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;
4. Pelaksanaan Perubahan Renstra dilakukan melalui Renja setiap tahun dan realisasinya melalui DPA setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja dilakukan melalui pelaksanaan DPA setiap triwulan. Hal tersebut digunakan untuk menyusun SAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Perubahan Renstra dalam mencapai sasaran Perubahan Renstra.
6. Apabila diperlukan perbaikan atau revisi Renstra pasca pelaksanaan pengendalian dan evaluasi, kegiatan untuk melakukan revisi tersebut dapat dituangkan pada Renja periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama dilakukan revisi, RPD oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan.



**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LUWU**

SUPRIADI, SH., M.Si

Pangkat: Pembina Tingkat I/IV b

NIP : 19691231 199703 1 049